



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Zulfinachri, S.STP., M.Si**
Tempat Lahir : Parigi
Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun / 27 Pebruari 1971
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Singgani No. 11 Mamboro / desa SiavuKecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS pada Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Parigi Moutong / Kepala Sub Bagian PerTanahan pada Bagian Pemerintahan UmumPada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 - 2016

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu terhitung sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, terhitung Sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021.
5. Penuntut Umum, terhitung Sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 dengan jenis Penahanan Kota di Kota/Kabupaten Parigi Moutong
6. Majelis Hakim, terhitung Sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021, dengan jenis Penahanan Kota di Kota/Kabupaten Parigi Moutong

Hal. 1 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, terhitung Sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 19 Februari 2022, dengan jenis Penahanan Kota di Kota/Kabupaten Parigi Moutong;
8. Perpanjangan ke 1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, terhitung Sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan 20 Maret 2022, dengan jenis Penahanan Kota di Kota/Kabupaten Parigi Moutong;
9. Perpanjangan ke 2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 19 April 2022 dengan jenis Penahanan Kota di Kota/Kabupaten Parigi Moutong;
10. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022, dengan jenis Penahanan Kota di Kota/Kabupaten Parigi Moutong;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022, dengan jenis Penahanan Kota di Kota/Kabupaten Parigi Moutong;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Sdr. Dr. M. FARHAT ABBAS, SH MH., MUH. BURHANUDDIN, SH MH., RACHMAT JAYA, SH MH., RAHUN, SH., AGUS SUTOPO, SH., FAHRIZAL HUSIN NASUTION, SH., WILLIAN ALBERT ZAI, SH, advokat/ Kuasa Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Dr. H. H.M. Farhat Abbas dan Rekan yang beralamat di Jalan Jalan Kemang Utara VII Nomor 11A Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 11 Mei 2022 nomor 12/PID.SUS-TPK/2022/PT. PAL serta berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 April 2022 nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut :

Membaca, Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Parigi tanggal 19 November 2021 nomor register perkara : PDS - 05/PRG//11/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa ZULFINACHRI, S.STP., M.Si, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Parigi Moutong 2015-2016 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Parigi Moutong No. 990.45/0305/BAG.PUM tanggal 2 Januari 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan

Hal. 2 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 dan Nomor : 990.45/0195/Bag.PUM tanggal 04 Januari 2016 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 serta selaku Pengarah Tim Pelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2015 – tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian PUM Nomor : 45/01/01.07.1/003/sk/Bag.PUM tanggal 12 Pebruari 2015 tentang Tim Pelaksana Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Pemerintah Daerah Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2015 dan Surat Keputusan Kepala Bagian PUM No. 45/01/01.07.1/003/sk/Bag.PUM tanggal 05 Januari 2016 tentang Tim Pelaksana Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Pemerintah Daerah Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan RIVANI MAKARAMAH dan AHMAD RUDIANTO (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2016, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Jl. Kampali Nomor 1 Kota Parigi Kabupaten Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal,11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu di tunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2015, Bagian Pemerintahan Umum (PUM) Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong mendapat anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebesar Rp. 23.500.820.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2015 dan anggaran kegiatan pengadaan tanah tahun 2016 sebesar Rp. 8.431.735.000,-

Hal. 3 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumber dari APBD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2015;

- Bahwa untuk pengelolaan anggaran tersebut, dilaksanakan oleh Terdakwa bersama RIVANI MAKARAMAH sebagai berikut :
 1. Tahun 2015 berdasarkan SK Nomor 990.45/0925/Bag.PUM tanggal 28 September 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan :
 - a. ZULFINACHRI ACHMAD, S.STP, M.Si, Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Parigi Moutong selaku Kuasa Pengguna Anggaran
 - b. RIVANI MAKARAMAH, Kasubag Pertanahan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK)
 2. Tahun 2016, berdasarkan SK Nomor :990.45/0195/Bag.PUM tanggal 04 Januari 2016 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016 :
 - a. ZULFINACHRI ACHMAD, S.STP, M.Si Kabag PUM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
 - b. RIVANI MAKARAMAH, Kasubag Pertanahan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK)
- Bahwa tata cara pengelolaan belanja modal kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Parigi Moutong tahun 2015 dan tahun 2016 diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
 1. Peraturan presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
 - a. Pasal 121 menyatakan :
 - 1) Ayat (1). Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
 - 2) Ayat (2). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah.
 - 3) Ayat (3). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan

Hal. 4 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



penetapan lokasi.

- 4) Ayat (4). Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.

b. Pasal 66 menyatakan :

- 1) Ayat (1) Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai sebagaimana dimaksud Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan ;
- 2) Ayat (2) Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah ;

Besarnya Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh penilai sebagaimana dimaksud ayat 1 oleh penilai disampaikan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian ;

Besarnya Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian;

- c. Pasal 76 menyatakan “pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah”.

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

- a. pasal 26 ayat (3) menyatakan “ pemberuan ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah”.

b. pasal 53 ayat (3) yang berbunyi :

- 1) Ayat (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

- 2) Ayat (3) Pengadaan tanah yang dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012, dan peraturan pelaksanaannya.

Hal. 5 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Ayat (4) Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak, dilaksanakan sesuai dengan tata ruang wilayah.

- Bahwa Terdakwa ZULFINACHRI ACHMAD, S.STP, M.Si dan RIVANI MAKARAMAH serta Bendahara Pengeluaran Pembantu, mencairkan anggaran kegiatan pengadaan tanah tahun 2015 tahun 2016 tersebut sebagai berikut :

No. Urut	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)
1	00893/SP2D/TU/1.20.03/2015	11 Maret 2015	12.616.230.000
2	02718/SP2D/TU/1.20.03/2015	21 April 2015	8.507.515.000
3	06972/SP2D/TU/1.20.03/2015	07 September 2015	678.860.000
4	13703/SP2D/TU/1.20.03/2015	13 November 2015	1.698.215.000
5	00299/SP2D/TU/1.20.03/2016	23 Februari 2016	3.551.130.000
6	02326/SP2D/TU/1.20.03/2016	15 April 2016	1.870.000.000
7	16758/SP2D/TU/1.20.03/2016	22 November 2016	3.010.605.000
Total			31.923.555.000

- Bahwa anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang dicairkan tersebut untuk pembayaran ganti rugi tanah pada pemilik tanah sebanyak 107 (seratus tujuh) bidang tanah seluruhnya seluas 965.273 m2 dengan rincian tahun anggaran 2015 sebesar Rp23.500.820.000,00 untuk pembayaran harga ganti rugi tanah seluruhnya seluas 612.641 m2 dan tahun 2016 sebesar Rp8.131.735.000,00 untuk pembayaran harga ganti rugi tanah seluruhnya seluas 352.632 m2 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran / Transaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
1	-	Lokasi Pekuburan Umum Toboli Barat	2015			1,150		35,000,000	35,000,000
	1	SAHRIN	2015	Toboli Barat	Parigi Utara	1,150	35,000,000		
2	-	Lokasi Pekuburan Umum Palapi	2015			10,000		319,760,000	319,760,000
	2	MOH. JINDAR M.T. ARSYAD	2015	Palapi	Taopa	10,000	319,760,000		
3	-	Lokasi Pekuburan Umum Gangga	2015			10,000		250,000,000	250,000,000
	3	OLİYANA	2015	Gangga	Parigi Selatan	10,000	250,000,000		
4	-	Lokasi Pekuburan Umum Lemusa	2015			10,000		275,000,000	275,000,000
	4	ISHAK A. PALELO	2015	Lemusa	Parigi Selatan	10,000	275,000,000		
5	-	Lokasi Umum Pekuburan Umum Jononunu	2015			10,000		350,000,000	350,000,000
	5	ARDIN	2015	Jononunu	Parigi Tengah	10,000	350,000,000		
6	-	Lokasi Pekuburan Umum Pelawa Baru (Tahap I)	2015			6,928		277,120,000	429,285,000
	6	YUNUS TENI	2015	Pelawa baru	Parigi Tengah	6,928	277,120,000		

Hal. 6 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No		Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran / TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
				Desa/Kel	Kec.					
7	-	Lokasi Pekuburan Umum Pelawa Baru (Tahap II)	2016				6,928		125,000,000	
	7	YUNUS TENI	2016	Pelawa Baru	Parigi Tengah	6,928		125,000,000		
8	-	Lokasi Pekuburan Umum Pelawa Baru (Tahap III)	2016				6,928		27,165,000	
	8	YUNUS TENI	2016	Pelawa Baru	Parigi Tengah	6,928		27,165,000		
9	-	Lokasi Pekuburan Umum Petapa (Tahap I)	2015				6,626		150,000,000	200,000,000
	9	YUSHAR	2015	Petapa	Parigi Tengah	6,626		150,000,000		
10	-	Lokasi Pekuburan Umum Petapa (Tahap II)	2015				4,256		50,000,000	
	10	YUSHAR	2015	Petapa	Parigi Tengah	4,256		50,000,000		
11	-	Lokasi Pekuburan Umum Taopa Utara (Tahap I)	2015				3,155		75,000,000	140,000,000
	11	RINI	2015	Taopa Utara	Taopa	3,155		75,000,000		
12	-	Lokasi Pekuburan Umum Taopa Utara (Tahap II)	2016				3,155		65,000,000	
	12	RINI	2016	Taopa Utara	Taopa	3,155		65,000,000		
13	-	Lokasi Pekuburan Umum Desa Siaga (Tahap I)	2016				10,537		150,000,000	181,000,000
	13	DAHLIN	2016	Siaga	Tinombo Selatan	10,537		150,000,000		
14	-	Lokasi Pekuburan Umum Desa Siaga (Tahap II)	2016				10,537		31,000,000	
	14	DAHLIN	2016	Siaga	Tinombo Selatan	10,537		31,000,000		
15	-	Lokasi Pekuburan Umum Desa Dolago	2016				6,030		200,000,000	200,000,000
	15	MOH. ARSYAD	2016	Dolago	Parigi Selatan	6,030		200,000,000		
16	-	Lokasi Pekuburan Umum Desa Tombi (Tahap I)	2016				7,198		150,000,000	200,000,000
	16	ALFONSIUS D. MAKUDJA	2016	Tombi	Ampibabo	7,198		150,000,000		
17	-	Lokasi Pekuburan Umum Desa Tombi (Tahap II)	2016				7,198		50,000,000	
	17	ALFONSIUS D. MAKUDJA	2016	Tombi	Ampibabo	7,198		50,000,000		
18	-	Lokasi Pekuburan Umum Desa Tada (Tahap I)	2016				2,619		150,000,000	200,000,000
	18	JUNUDI	2016	Tada	Tinombo Selatan	2,619		150,000,000		
19	-	Lokasi Pekuburan Umum Desa Tada (Tahap II)	2016				2,619		50,000,000	
	19	JUNUDI	2016	Tada	Tinombo Selatan	2,619		50,000,000		
20	-	Lokasi Sengketa Pasar Bobalo	2015				8,145		203,625,000	203,625,000
	20	ARJA KALABU	2015	Bobalo	Palasa	8,145		203,625,000		
21	-	Lokasi Terminal Moutong (Tahap I)	2015				5,715		200,025,000	420,025,000
	21	INDAR A. RUMPADONDO	2015	Moutong Timur	Moutong	5,715		200,025,000		
22	-	Lokasi Terminal Moutong (Tahap II)	2016				5,715		150,000,000	

Hal. 7 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran / TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
22	INDAR A. RUMPADONDO	2016	Moutong Timur	Moutong	5,715		150,000,000		
23	- Lokasi Terminal Moutong (Tahap III)	2016				5,715		70,000,000	
23	INDAR A. RUMPADONDO	2016	Moutong Timur	Moutong	5,715		70,000,000		
24	- Lokasi Wisata Desa Pelawa Baru (Kayu Bura)	2015							
24	IMRAN LATOMPAI, SH	2015	Pangi	Parigi Utara	3,712		204,160,000		
25	MUHAMAD SALMAN	2015	Pangi	Parigi Utara	3,276		180,180,000		
26	IMRAN LATOMPAI, SH	2015	Pangi	Parigi Utara	9,154		503,470,000		
27	DAHAR	2015	Pangi	Parigi Utara	889		48,895,000		
28	MUSDIN MS. LAGONDU	2015	Pangi	Parigi Utara	315		17,325,000		
29	MOH. IKBAL H. AHMADI	2015	Pangi	Parigi Utara	1,441		79,255,000		
30	INDRA TRIAS WIBOWO	2015	Pangi	Parigi Utara	3,115		171,325,000		
31	ERWAHYUNINGTAS	2015	Pangi	Parigi Utara	3,108		170,940,000		
32	FARDIN, S.Pi	2015	Pangi	Parigi Utara	1,656		91,080,000		
33	SUDIN DG. MAROA	2015	Pangi	Parigi Utara	828		45,540,000		
34	I MADE WENTEN / RESOPIM LINGGA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	6,582		362,010,000		
35	I MADE WENTEN / RESOPIM LINGGA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	17,009		935,495,000		
36	IMRAN LATOMPAI, SH	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,935		161,425,000		
37	IMRAN LATOMPAI, SH	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,172		119,460,000		
38	BURHANUDDIN ANDI MASSE	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	3,225		177,375,000		
39	TASNAWI DG. MAGANGKA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,649	210,767	90,695,000	11,592,185,000	11,592,185,000
40	TASNAWI DG. MAGANGKA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	18,643		1,025,365,000		
41	NURAENI	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	3,576		196,680,000		
42	GALIH SUDARMAWAN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,804		99,220,000		
43	Hj. NURHAYATI	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,349		129,195,000		
44	MOHAMMAD, S.Pd	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	501		27,555,000		
45	NIDRA ALIAS NIDRAH U	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	8,363		459,965,000		
46	Hj. BUATIMA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,474		136,070,000		
47	Hj. BUATIMA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	392		21,560,000		
48	ABDUL HARIS LASIMPARA, SP	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	3,026		166,430,000		
49	Hj. BUATIMA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,944		106,920,000		
50	SALIMA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,083		59,565,000		
51	DAVID	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,365		75,075,000		
52	LUKMAN MALEWA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,087		59,785,000		
53	NINA NURLELI MALEWA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,724		149,820,000		
54	NARIMAN. B	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	10,402		572,110,000		
55	SABRIN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	6,001		330,055,000		

Hal. 8 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran / TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
56	ANDI RIFAI	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	7,750	15,357	426,250,000	208,510,000	546,540,000
57	FARDIN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	8,193		450,615,000		
58	NOVAL	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	13,867		762,685,000		
59	SAFI'I ANDI PATAHUDDIN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	8,257		454,135,000		
60	YUSRAN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	372		20,460,000		
61	NURDALILA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	10,399		571,945,000		
62	IDHAR	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	10,401		572,055,000		
63	MUHAMMAD RIZKY	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	6,038		332,090,000		
64	FAHMID	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	4,327		237,985,000		
65	TASNAWI DG. MAGANGKA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	10,389		571,395,000		
66	GUNARTO	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,474		136,070,000		
67	NASIR Cs.	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,500		82,500,000		
25	-	2015	Lokasi Sempadan Pantai Sail Tomini (Tahap I)			15,357		208,510,000	546,540,000
68	IMRAN LATOMPAI, SH	2015	Pangi	Parigi Utara	1,497		20,000,000		
69	I MADE WENTEN / RESOPIM LINGGA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,100		15,000,000		
70	TASNAWI DG. MAGANGKA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	4,996		85,000,000		
71	FARDIN, S.Pi	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,168		20,000,000		
72	NOVAL	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	4,995		38,510,000		
73	SAFI'I ANDI PATAHUDDIN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,601		30,000,000		
26	-	2015	Lokasi Sempadan Pantai Sail Tomini - (Tahap II)			15,615		338,030,000	546,540,000
74	IMRAN LATOMPAI, SH	2015	Pangi	Parigi Utara	1,497		32,395,000		
75	I MADE WENTEN / RESOPIM LINGGA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,100		23,500,000		
76	TASNAWI DG. MAGANGKA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	4,996		89,860,000		
77	FARDIN, S.Pi	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,168		20,880,000		
78	NOVAL	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	4,995		136,315,000		
79	SAFI'I ANDI PATAHUDDIN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,859		35,080,000		
27	-	2015	Lokasi Menuju Ruang Terbuka Hijau dan Panggung Seni Budaya			28,001		749,995,000	1,908,455,000
80	YUYUT SURYA WAHYUDI	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	6,195		92,925,000		
81	ABDUL HARIS ACO	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	7,816		156,320,000		
82	KAHARUDIN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	10,810		378,350,000		
83	MAS INTAN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,625		91,875,000		
84	YUYUT SURYA WAHYUDI	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	96		5,280,000		
85	MOH. IKBAL H. AHMADIN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	243		13,365,000		
86	MAKSA MAJAHARA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	73		4,015,000		
87	SITTI WARSIDA, S.Pd	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	79		4,345,000		

Hal. 9 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No		Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran / TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
				Desa/Kel	Kec.					
	88	NURMAWATI	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	64		3,520,000		
28	-	Lokasi Ruang Terbuka Hijau dan Panggung Seni Budaya	2015				49,991		1,083,460,000	
	89	ASIA SUPU	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	9,895		247,375,000		
	90	DARWIN SAEHANA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	3,337		83,425,000		
	91	MASRA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	3,893		97,325,000		
	92	AFENDI	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,734		68,350,000		
	93	ABDUL HARIS ACO	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	27,001		540,020,000		
	94	YUYUT SURYA WAHYUDI	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	3,131		46,965,000		
29	-	Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) – Pelunasan	2016				6,047		75,000,000	
	95	YUYUT SURYA WAHYUDI	2016	Pelawa Baru	Parigi Tengah	3,313		40,000,000		
	96	AFENDI	2016	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,734		35,000,000		
30	-	Lokasi Hutan Kota (Tahap I)	2015				382		31,000,000	225,000,000
	97	Dra. NURLIAN	2015	Masigi	Parigi	382		31,000,000		
31	-	Lokasi Hutan Kota (Tahap II)	2016				0		169,000,000	
	98	MUHAMMAD RITHAUDDIN	2016	Masigi	Parigi			20,000,000		
	99	AMELIA IDRIS, SE	2016	Masigi	Parigi			30,000,000		
	100	HAMKA LAGALA, SE	2016	Masigi	Parigi			75,000,000		
	101	Dra. NURLIAN	2016	Masigi	Parigi			44,000,000		
32	-	Lokasi Hutan Kota - (Tahap III)	2016						25,000,000	
	102	MAKMUR SODA	2016	Masigi	Masigi			25,000,000		
33	-	Lokasi RTH Kampal (Tahap I)	2016				11,450		200,000,000	916,000,000
	103	ABD. KARIM H. LAERE	2016	Kampal	Parigi	3,776		25,680,000		
	104	ABD. KARIM H. LAERE	2016	Kampal	Parigi	756		25,000,000		
	105	AMIR LASANUDDIN	2016	Kampal	Parigi	619		25,000,000		
	106	NURLAELA	2016	Kampal	Parigi	1,616		20,000,000		
	107	SALEH MARCHUS	2016	Kampal	Parigi	215		17,200,000		
	108	HASMIYATI	2016	Kampal	Parigi	117		9,360,000		
	109	ABD. HARIS P.	2016	Kampal	Parigi	222		17,760,000		
	110	RISMAN. R	2016	Kampal	Parigi	1,241		20,000,000		
	111	Dra. Hj. FARIDA T. LATEPO	2016	Kampal	Parigi	1,622		20,000,000		
	112	RISNA	2016	Kampal	Parigi	1,266		20,000,000		
34	-	Lokasi RTH Kampal (Tahap II)	2016				10,896		716,000,000	
	113	ABD. KARIM H. LAERE	2016	Kampal	Parigi	3,776		276,400,000		
	114	ABD. KARIM H. LAERE	2016	Kampal	Parigi	756		35,480,000		
	115	AMIR LASANUDDIN	2016	Kampal	Parigi	619		24,520,000		
	116	NURLAILA	2016	Kampal	Parigi	1,616		109,280,000		
	117	RISMAN. R	2016	Kampal	Parigi	1,241		79,280,000		
	118	Dra. Hj. FARIDA T. LATEPO	2016	Kampal	Parigi	1,622		109,760,000		
	119	RISNA	2016	Kampal	Parigi	1,266	81,280,000			

Hal. 10 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran / TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
35	-	Lokasi Wisata Air Terjun Likunggavali (Tahap I)	2016			-		50,000,000	50,000,000
	120	IRLAN	2016	Marantale	Siniu		50,000,000		
36	-	Lokasi Rumah Adat Kaili Toboli Barat (Tahap I)	2016			2,896		150,000,000	150,000,000
	121	SAHRIN	2016	Toboli Barat	Parigi Utara	2,896	150,000,000		
37	-	Lokasi MTQ Kecamatan Taopa	2015			5,611		140,275,000	140,275,000
	122	ZAINUDDIN S. UMAR	2015	Taopa	Taopa	5,611	140,275,000		
38	-	Lokasi RS. Anuntaloko Parigi - Perluasan (Tahap I)	2016			-		100,000,000	150,000,000
	123	M. AWALUNSYAH PASSAU, BA	2016	Masigi	Parigi		100,000,000		
39	-	Lokasi RS. Anuntaloko Parigi - Perluasan (Tahap II)	2016			-		50,000,000	
	124	M. AWALUNSYAH PASSAU, BA	2016	Masigi	Parigi		50,000,000		
40	-	Lokasi Rumah Sakit Salumpengut	2015			369		30,000,000	30,000,000
	125	BAHRUDIN ROE	2015	Salumpengut	Moutong	369	30,000,000		
41	-	Lokasi Puskesmas Sidoan (Tahap I)	2015				10,000	42,165,000	350,000,000
	126	ANDIWALA TOMBOLOTUTU, SE	2015	Sidoan	Sidoan	10,000	42,165,000		
42	-	Lokasi Puskesmas Sidoan (Tahap II)	2016				10,000	120,000,000	
	127	ANDIWALA TOMBOLOTUTU, SE	2016	Sidoan	Sidoan	10,000	120,000,000		
43	-	Lokasi Puskesmas Sidoan (Tahap III)	2016				10,000	60,000,000	
	128	ANDIWALA TOMBOLOTUTU, SE	2016	Sidoan	Sidoan	10,000	60,000,000		
44	-	Lokasi Puskesmas Sidoan (Tahap IV)-Pelunasan	2016				10,000	127,835,000	
	129	ANDIWALA TOMBOLOTUTU, SE	2016	Sidoan	Sidoan	10,000	127,835,000		
45	-	Lokasi Puskesmas Siniu - Perluasan	2015			1,521		45,630,000	45,630,000
	130	ADIN HASAN	2015	Siniu	Siniu	1,521	45,630,000		
46	-	Lokasi Puskesmas Parigi - Perluasan (Tahap I)	2016			793		50,000,000	50,000,000
	131	H. RUSTAM DG. RAHMATU , BE, SE, M.Si	2016	Pangi	Parigi Utara	793	50,000,000		
47	-	Lokasi Puskesmas Ongka	2016			100		25,000,000	25,000,000
	132	ABD. RASYID	2016	Ongka	Ongka Malino	100	25,000,000		
48	-	Lokasi Pustu Tomoli	2016			450		25,000,000	25,000,000
	133	MOHAMAT ALI	2016	Tomoli Selatan	Toribulu	450	25,000,000		
49	-	Lokasi UPTD Disdik Kec. Siniu (Tahap I)	2015			3,360		20,000,000	20,000,000
	134	DARWIS D. SUDUDI	2015	Towera	Siniu	3,360	20,000,000		
50	-	Lokasi SD Silutung (Tahap I)	2015			5,000		10,000,000	75,000,000
	135	SARIDA	2015	Silutung	Tinombo Selatan	5,000	10,000,000		
51	-	Lokasi SD Silutung (Tahap II) -Pelunasan	2016			5,000		65,000,000	
	136	SARIDA	2016	Silutung	Tinombo Selatan	5,000	65,000,000		
52	-	Lokasi SD Bambalemo	2015			1,644		80,000,000	80,000,000

Hal. 11 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran / TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
	137	MOH. THASLIM NTOSA	2015	Ranomaisi	Parigi	1,644		80,000,000	
53	-	Lokasi SMP Negeri 1 Parigi Barat - Perluasan	2016				-	35,000,000	35,000,000
	138	ARFAN S. LAPASISI	2016	Lobu Mandiri	Parigi Barat			35,000,000	
54	-	Lokasi SMP Bolano	2016				-	250,000,000	250,000,000
	139	AGUS	2016	Bolano Tengah	Bolano Lambun u			250,000,000	
55	-	SMA Sidoan (Tahap I)	2015				10,000	10,000,000	250,000,000
	140	NIRWAN DG. MALINO	2015	Muara Jaya	Sidoan	10,000		10,000,000	
56	-	Lokasi SMA Sidoan (Tahap II)	2016				10,000	190,000,000	
	141	NIRWAN DG. MALINO	2016	Muara Jaya	Sidoan	10,000		190,000,000	
57	-	Lokasi SMA Sidoan (Tahap III)-Pelunasan	2016				10,000	50,000,000	
	142	NIRWAN DG. MALINO	2016	Muara Jaya	Sidoan	10,000		50,000,000	350,000,000
58	-	Lokasi SMA Parigi Barat	2016				8,581	300,335,000	
	143	NASIR A.	2016	Lobu Mandiri	Parigi Barat	8,581		300,335,000	
59	-	Lokasi SMA Parigi Barat - Perluasan	2016				1,419	49,665,000	
	144	ULFIATIN LARAMA	2016	Lobu Mandiri	Parigi Barat	1,419		49,665,000	198,000,000
60	-	Lokasi SMA Kasimbar	2016				-	198,000,000	
	145	HARDIN DG. ABU	2016	Silampayan	Kasimbar			198,000,000	
61	-	Lokasi Sekolah Perikanan	2015				50,000	2,750,000,000	2,750,000,000
	146	Hj. MASITA	2015	Avulua	Parigi Utara	50,000		2,750,000,000	
62	-	Lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Parigi Tengah (Tahap I)	2016				8,743	150,000,000	200,000,000
	147	SAHARUDIN	2016	Jononunu	Parigi Tengah	8,743		150,000,000	
63	-	Lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Parigi Tengah - Perluasan	2016				8,743	50,000,000	
	148	SAHARUDIN	2016	Jononunu	Parigi Tengah	8,743		50,000,000	
64	-	Lokasi Kantor Camat Sidoan (Tahap I)	2016				5,356	100,000,000	180,000,000
	149	Hj. RISNAWATI SUNUH	2016	Sidoan	Sidoan	5,356		100,000,000	
65	-	Lokasi Kantor Camat Sidoan (Tahap II)-Pelunasan	2016				5,356	80,000,000	
	150	Hj. RISNAWATI SUNUH	2016	Sidoan	Sidoan	5,356		80,000,000	
66	-	Lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Tomini (Tahap I)	2016				10,000	150,000,000	300,000,000
	151	BENI M. SIREGAR	2016	Supilopong	Tomini	10,000		150,000,000	
67	-	Lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Tomini (Tahap II)-Pelunasan	2016				10,000	150,000,000	
	152	BENI M. SIREGAR	2016	Supilopong	Tomini	10,000		150,000,000	
68	-	Lokasi Pos Terpadu/Lantas	2015				366	30,000,000	30,000,000
	153	RAMLI BORMAN, SE	2015	Petapa	Parigi Tengah	366		30,000,000	

Hal. 12 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No		Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran / TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
				Desa/Kel	Kec.					
69	-	Lokasi Polres Parigi/Rumah Pintar Kompleks Polres - Perluasan	2015				12,238		673,090,000	673,090,000
	154	ISMAN NAHUSA	2015	Pangi	Parigi Utara	399		21,945,000		
	155	WARHAM RAMLI	2015	Pangi	Parigi Utara	5,500		302,500,000		
	156	RUSMIN	2015	Pangi	Parigi Utara	4,032		221,760,000		
	157	FATNI	2015	Pangi	Parigi Utara	2,307		126,885,000		
70	-	Lokasi Rumah Potong Hewan (Tahap I)	2016				825		100,000,000	100,000,000
	158	KADRI YUSUF, SE	2016	Bambalem o	Parigi	825		100,000,000		
71	-	Lokasi Panti Rehabilitasi Sosial - Perluasan	2015				3,868		135,380,000	135,380,000
	159	ADIN HASAN	2015	Siniu	Siniu	3,868		135,380,000		
72	-	Lokasi Perumahan Trans Petani Desa Palapi (Tahap I)	2015				8,425		249,975,000	249,975,000
	160	TAUFIK	2015	Palapi	Taopa	8,425		249,975,000		
73	-	Lokasi Perumahan Trans/Nelayan Desa Paria (Tahap I)	2015				5,950		100,000,000	250,000,000
	161	MOHAMAD HILMI	2015	Paria	Taopa	5,950		100,000,000		
74	-	Lokasi Perumahan Trans/Nelayan Desa Paria (Tahap II)-Pelunasan	2015				5,950		150,000,000	
	162	MOHAMAD HILMI	2015	Paria	Taopa	5,950		150,000,000		
75	-	Lokasi Perumahan Trans Nelayan Desa Tada (Tahap I)	2015				10,000		250,000,000	250,000,000
	163	DEDDY, SH	2015	Tada	Tinombo Selatan	10,000		250,000,000		
76	-	Lokasi Perumahan Trans Nelayan Malanggo Pesisir (Tahap I)	2016				6,876		300,000,000	300,000,000
	164	SABRAN H. RUNTU	2016	Malanggo Pesisir	Tinombo Selatan	6,876		300,000,000		
77	-	Lokasi Jalan Menuju Pasar Sentral Parigi (Tahap I)	2016				1,374		350,000,000	700,000,000
	165	YULIANTI	2016	Bambalem o	Parigi	1,374		350,000,000		
78	-	Lokasi Jalan Menuju Pasar Sentral Parigi (Tahap II) - Pelunasan	2016				1,374		350,000,000	
	166	Hj. NAIMA / YULIANTI, SH	2016	Bambalem o	Parigi	1,374		350,000,000		
79	-	Lokasi Jalan Menuju Panti Rehabilitasi Narkoba	2015				7,500		262,500,000	577,500,000
	167	Drs. MUBIN ABIDIN	2015	Siniu	Siniu	7,500		262,500,000		
80	-	Lokasi Jalan Menuju Panti Rehabilitasi Narkoba - Pelunasan	2016				9,000		315,000,000	
	168	Drs. MUBIN ABIDIN	2016	Siniu	Siniu	9,000		315,000,000		
81	-	Lokasi Jalan Menuju Gunung Bendera Tinombo	2016				14,000		25,000,000	25,000,000
	169	KASIN PAREKENG	2016	Dusunan	Tinombo	14,000		25,000,000		
82	-	Lokasi Jalan Menuju Dermaga Toboli	2015				947		75,760,000	75,760,000
	170	UDJRA	2015	Toboli	Parigi Utara	44		3,520,000		

Hal. 13 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran / TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
	171	TAUFIK R. PUTRA	2015	Toboli	Parigi Utara	85	6,800,000		
	172	DANI S.	2015	Toboli	Parigi Utara	76	6,080,000		
	173	HASAN DG. PASAU	2015	Toboli	Parigi Utara	63	5,040,000		
	174	Hi. ABD. AHMID	2015	Toboli	Parigi Utara	97	7,760,000		
	175	ULMIN U. PUTIA	2015	Toboli	Parigi Utara	19	1,520,000		
	176	YAYUK DWI WAHYUNI / BAMBANG G.	2015	Toboli	Parigi Utara	31	2,480,000		
	177	RUKMUNI	2015	Toboli	Parigi Utara	30	2,400,000		
	178	ISMET AR. YUSUF	2015	Toboli	Parigi Utara	39	3,120,000		
	179	KAIFAN	2015	Toboli	Parigi Utara	165	13,200,000		
	180	BURHANUDDIN ANDI MASSE	2015	Toboli	Parigi Utara	53	4,240,000		
	181	GAIB YASIN HABY	2015	Toboli	Parigi Utara	71	5,680,000		
	182	AHARIA	2015	Toboli	Parigi Utara	41	3,280,000		
	183	RIDWAN	2015	Toboli	Parigi Utara	45	3,600,000		
	184	Hi. RESMIN HAKUBU	2015	Toboli	Parigi Utara	88	7,040,000		
83	-	Lokasi Jalan Menuju TPA Jononunu	2015					176,155,000	176,155,000
	185	ARDIA SAADA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	243	8,505,000		
	186	NAJURUDIN	2015	Jononunu	Parigi Tengah	96	3,360,000		
	187	MOH. RIZALI YW. BADJA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	95	3,325,000		
	188	NAJURUDIN	2015	Jononunu	Parigi Tengah	32	1,120,000		
	189	AMURA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	137	4,795,000		
	190	ASMAIN S. TOMBOLOTUTU	2015	Jononunu	Parigi Tengah	108	3,780,000		
	191	MOH. RIZALI YW. BADJA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	200	7,000,000		
	192	DARYONO	2015	Jononunu	Parigi Tengah	481	16,835,000		
	193	MUHAJIR	2015	Jononunu	Parigi Tengah	285	9,975,000		
	194	ARMIN	2015	Jononunu	Parigi Tengah	140	4,900,000		
	195	DJIA SABALILA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	347	12,145,000		
	196	AMURA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	274	9,590,000		
	197	HAJMAN	2015	Jononunu	Parigi Tengah	213	7,455,000		
	198	DARYONO	2015	Jononunu	Parigi Tengah	44	1,540,000		
	199	AMURA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	203	7,105,000		
	200	DARYONO	2015	Jononunu	Parigi Tengah	480	16,800,000		
	201	HAMZA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	315	11,025,000		
	202	Hi. AMRIN	2015	Jononunu	Parigi Tengah	318	11,130,000		
	203	ARDIN KM	2015	Jononunu	Parigi Tengah	147	5,145,000		
	204	AMURA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	175	6,125,000		
	205	ARDIN KM	2015	Jononunu	Parigi Tengah	192	6,720,000		
	206	DANI	2015	Jononunu	Parigi Tengah	224	7,840,000		

Hal. 14 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran / TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
	207	Hi. AMRIN	2015	Jononunu	Parigi Tengah	284		9,940,000	
84	-	Lokasi Jalan Kampal - Baliara (Tahap I)	2015						
	208	HASRUN BAHRAIN BBA/ RUNY ASTUTY	2015	Baliara	Parigi Barat	106		6,890,000	
	209	KASWIN A. LATANDU	2015	Baliara	Parigi Barat	16		1,040,000	
	210	MAWARNI POSAYA	2015	Baliara	Parigi Barat	250		16,250,000	
	211	RUSTAM DG. RAHMATU	2015	Baliara	Parigi Barat	111		7,215,000	
	212	ARNA	2015	Baliara	Parigi Barat	187		12,155,000	
	213	NURHASANA TICOALU	2015	Baliara	Parigi Barat	73		4,745,000	
	214	ALWI S. YUNDE	2015	Baliara	Parigi Barat	30		1,950,000	
	215	NICOLAAS ELLY NELWAN	2015	Baliara	Parigi Barat	420		27,300,000	
	216	FAISAN	2015	Baliara	Parigi Barat	192		12,490,000	
85	-	Lokasi Jalan Kampal – Baliara - (Tahap II) Pelunasan	2016						
	217	SUNU	2016	Baliara	Parigi Barat	127		8,255,000	
	218	I WAYAN YULIUS PINTA RAHMAT	2016	Baliara	Parigi Barat	72		4,680,000	
	219	I NENGGAH KARTIKA	2016	Baliara	Parigi Barat	78		5,070,000	
	220	IRFANNUR LAMALINDU, ST, MM	2016	Baliara	Parigi Barat	156		10,140,000	
	221	RAHMAN	2016	Baliara	Parigi Barat	236		15,340,000	
	222	BASTIAN, SE, MM	2016	Baliara	Parigi Barat	112		7,280,000	
	223	SOFYAN KARANDJA	2016	Baliara	Parigi Barat	45		2,925,000	
	224	MUHAMMAD MANSYUR	2016	Baliara	Parigi Barat	298		19,370,000	
	225	I GEDE PASEK WIKAYA	2016	Baliara	Parigi Barat	90		5,850,000	
	226	AGUS EKA WIRAYANA	2016	Baliara	Parigi Barat	90		5,850,000	
	227	ABD. LATIF	2016	Baliara	Parigi Barat	88		5,720,000	
	228	ANDREAS BUDIMAN	2016	Baliara	Parigi Barat	59		3,835,000	
	229	NURAENI HASYIM KOMI, S.Ag	2016	Baliara	Parigi Barat	46		2,990,000	
	230	M. JAFAR	2016	Baliara	Parigi Barat	26		1,690,000	
	231	MUHAMMAD MANSYUR	2016	Baliara	Parigi Barat	48		3,120,000	
	232	ERWAN	2016	Baliara	Parigi Barat	28		1,820,000	
	233	INGE HAMDIONO	2016	Baliara	Parigi Barat	34		2,210,000	
	234	VEYS RD. KARANDJA, S.Sos	2016	Baliara	Parigi Barat	29		1,885,000	
	235	Hi. SUWARDI	2016	Baliara	Parigi Barat	30		1,950,000	
	236	DR. H. SAFRILLAH K, S.Ag, M.Si	2016	Baliara	Parigi Barat	30		1,950,000	
	237	MOH. RIYANTO	2016	Baliara	Parigi Barat	58		3,770,000	
	238	Hi. SARIFUDIN	2016	Baliara	Parigi Barat	96		6,240,000	
	239	BASTIAN, SE, MM	2016	Baliara	Parigi Barat	178		11,570,000	
	240	SAFRIA BAHRAIN	2016	Baliara	Parigi Barat	88		5,720,000	
	241	SOFYAN KARANDJA	2016	Baliara	Parigi Barat	110		7,150,000	

Hal. 15 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran / TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
242	SUKRI L. YUNDE, M.Ag	2016	Baliara	Parigi Barat	310		20,150,000		
243	NURIANI PANDEAN	2016	Baliara	Parigi Barat	267		17,355,000		
244	HJ. NOPERITA	2016	Baliara	Parigi Barat	131		8,515,000		
245	MUH. HARIS KARIMING	2016	Baliara	Parigi Barat	14		910,000		
246	MUH. TAHANG, S.Pd	2016	Baliara	Parigi Barat	237		15,405,000		
247	WENNY HARYANI	2016	Baliara	Parigi Barat	110		7,150,000		
248	AHMAD SABIANTO	2016	Baliara	Parigi Barat	51		3,315,000		
249	MUZNI BAHUDIN	2016	Baliara	Parigi Barat	243		15,795,000		
250	MOH. RUS	2016	Baliara	Parigi Barat	128		8,320,000		
251	RAHMAN	2016	Baliara	Parigi Barat	89		5,785,000		
252	AGUS	2016	Baliara	Parigi Barat	101		6,565,000		
253	ARIEF BUDIMAN	2016	Baliara	Parigi Barat	75		4,875,000		
254	KASWIN A. LATANDU	2016	Baliara	Parigi Barat	89		5,785,000		
255	I NYOMAN SULASTRA	2016	Baliara	Parigi Barat	225		14,625,000		
256	SUMARNO M. MURSALIN	2016	Baliara	Parigi Barat	100		6,500,000		
257	ISNAWATI AL BORAHIMA, S.Pd	2016	Baliara	Parigi Barat	176		11,440,000		
258	WENNY HARYANI	2016	Baliara	Parigi Barat	169		10,985,000		
259	GUSTI PUTU HADRIYANTO	2016	Baliara	Parigi Barat	135		8,775,000		
260	AHYAR POHENG	2016	Baliara	Parigi Barat	112		7,280,000		
261	SAMSU ALAM	2016	Baliara	Parigi Barat	260		16,900,000		
262	SIAN MONIAGA	2016	Baliara	Parigi Barat	159		10,335,000		
263	ARNAWATI ALWI	2016	Baliara	Parigi Barat	301		19,565,000		
264	SUDIGDO MAMBORO	2016	Baliara	Parigi Barat	65		4,225,000		
265	GUSTI PUTU HADRIYANTO	2016	Baliara	Parigi Barat	76		4,940,000		
266	GUSTI PUTU HADRIYANTO	2016	Baliara	Parigi Barat	125		8,125,000		
267	YOHANIS TODING	2016	Baliara	Parigi Barat	132		8,580,000		
268	AZHAR SYUKUR	2016	Baliara	Parigi Barat	135		8,775,000		
269	Hj. IRMAWATI	2016	Baliara	Parigi Barat	135		8,775,000		
86	-	Lokasi Lapangan Bola Tomini Barat (Tahap I)	2015			2,500		75,000,000	265,350,000
270	Hj. AZIZAH	2015	Tomini Barat	Tomini	2,500		75,000,000		
87	-	Lokasi Lapangan Bola Tomini Barat (Tahap II)	2015			6,345		190,350,000	
271	Hj. AZIZAH	2015	Tomini Barat	Tomini	6,345		190,350,000		352,500,000
88	-	Lokasi Lapangan Bola Lemo Tengah	2015			11,750		352,500,000	
272	HASAN. L	2015	Lemo Tengah	Ampibabo	11,750		352,500,000		
89	-	Lokasi Lapangan Bola Toboli Barat	2015			10,000		450,000,000	450,000,000
273	SAHRIN	2015	Toboli Barat	Parigi Utara	10,000		450,000,000		
90	-	Lokasi Lapangan Bola Desa Tada Timur	2015			10,534		80,920,000	260,920,000

Hal. 16 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran / TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
			(Tahap I)						
	274	ATONI LEMBAH	2015	Tada Timur	Tinombo Selatan	10,534		80,920,000	
91	-	Lokasi Lapangan Bola Desa Tada Timur (Tahap II)	2016				10,534		180,000,000
	275	ATONI LEMBAH	2016	Tada Timur	Tinombo Selatan	10,534		180,000,000	
92	-	Lokasi Lapangan Bola Desa Jononunu (Tahap I)	2015				10,000		50,000,000
	276	MOH RIZALI YW. BADJA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	10,000		50,000,000	
93	-	Lokasi Lapangan Bola Desa Jononunu (Tahap II)	2016				10,000		150,000,000
	277	MOH. RIZALI YW. BADJA	2016	Jononunu	Parigi Tengah	10,000		150,000,000	
94	-	Lokasi Lapangan Bola Tinombo (Tahap I)	2016						
	278	ABDUL QADIR	2016	Tinombo	Tinombo	2,367		22,486,500	
	279	SUKARTIN LANAGA	2016	Tinombo	Tinombo	1,326		12,597,000	
	280	WADI / WARIS	2016	Tinombo	Tinombo	324		3,078,000	
	281	ZAZLI DG. MARAKA / WARIS	2016	Tinombo	Tinombo	24		600,000	
	282	BENIDITA SUARDINI	2016	Tinombo	Tinombo	1,235		9,386,000	
	283	Hi. DJEN AHMAD	2016	Tinombo	Tinombo	4,768		45,296,000	
	284	SAMAD T. KAMUA	2016	Tinombo	Tinombo	769		6,556,500	
95	-	Lokasi Lapangan Bola Tinombo (Tahap I) - Pelunasan	2016						
	285	ABDUL QADIR	2016	Tinombo	Tinombo	2,367		36,688,500	
	286	SUKARTIN LANAGA	2016	Tinombo	Tinombo	1,326		20,553,000	
	287	WADI / WARIS	2016	Tinombo	Tinombo	324		5,022,000	
	288	BENIDITA SUARDINI	2016	Tinombo	Tinombo	1,235		15,314,000	
	289	Hi. DJEN AHMAD/WARIS	2016	Tinombo	Tinombo	4,768		73,904,000	
	290	SAMAD T. KAMUA	2016	Tinombo	Tinombo	769		8,823,500	
96	-	Lokasi Fasilitas Olah Raga Salepae (Tahap I)	2016				10,000		150,000,000
	291	INDAR A. RUMPADONDO	2016	Salepae	Moutong	10,000		150,000,000	
97	-	Lokasi Fasilitas Olah Raga Salepae (Tahap II) – Pelunasan	2016				10,000		50,000,000
	292	INDAR A. RUMPADONDO	2016	Salepae	Moutong	10,000		50,000,000	
98	-	Lokasi Fasilitas Olah Raga Desa Tada (Tahap I)	2016				10,000		200,000,000
	293	YASRIP LARODJO/YARSIP LAROTJO	2016	Oncone Raya	Tinombo Selatan	10,000		200,000,000	
99	-	Lokasi Fasilitas Olah Raga Umum Desa Dolago (Tahap I)	2016				8,000		100,000,000
	294	MOH. ARSYAD	2016	Dolago	Parigi Selatan	8,000		100,000,000	
100	-	Lokasi SPAM IKK Kasimbar	2015				1,188		75,000,000
	295	SAMSUDIN HALPIN	2015	Kasimbar	Kasimbar	1,188		75,000,000	
101	-	Lokasi SPAM IKK Tinombo	2015				4,000		80,000,000
	296	SAPRIN	2015	Tinombo	Tinombo	4,000		80,000,000	

Hal. 17 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No		Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran / TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
				Desa/Kel	Kec.					
102	-	Lokasi Kantor SPAM IKK Tinombo	2016				136		6,300,000	6,300,000
	297	NURYATI	2016	Tinombo	Tinombo	136		6,300,000		
103	-	Lokasi SPAM IKK Tomini	2015				2,069		41,380,000	41,380,000
	298	SUHUD	2015	Tingkulan g	Tomini	2,069		41,380,000		
104	-	Lokasi SPAM IKK Mepanga (Tahap I)	2015				9,000		51,065,000	101,065,000
	299	KADE SUPIRIYA	2015	Moubang	Mepang a	9,000		51,065,000		
105	-	Lokasi SPAM IKK Mepanga (Tahap II)- Pelunasan	2016				9,000		50,000,000	
	300	KADE SUPIRIYA	2016	Moubang	Mepang a	9,000		50,000,000		
106	-	Lokasi Pembangunan Cold Storage Boyantongo	2016				-		50,000,000	50,000,000
	301	Hi. ALIMUDDIN	2016	Boyantong o	Parigi Selatan			50,000,000		
107	-	Lokasi Pembangunan Cold Storage (Tahap I)	2016				2,500		100,000,000	100,000,000
	302	ABDUL WAKHID	2016	Bolano Tengah	Bolano	2,500		100,000,000		
		JUMLAH				965,273	965,273	31,087,625,000	31,087,625,000	31,087,625,000
		JUMLAH TAHUN ANGGARAN 2015				612,641	612,641	22,955,890,000	22,955,890,000	25,386,020,000
		JUMLAH TAHUN ANGGARAN 2016				352,632	352,632	8,131,735,000	8,131,735,000	5,701,605,000

- Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebanyak 107 (seratus tujuh) bidang tanah dalam tabel tersebut diatas, terdapat bidang tanah yang luasnya lebih dari 5 Ha yaitu Pengadaan Tanah untuk lokasi Wisata Desa Pelawa Baru (Kayu Bura) seluas 210.767 m² seharga Rp11.592.185.000,00 (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terletak di Desa Panggi, Kec Parigi Utara dan Desa Pelawa Baru Kec. Parigi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Event Sail Tomini tahun 2015 sehingga pelaksanaan pembebasan tanahnya dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang melibatkan Lembaga Pertanahan dan Instansi lain serta Bagian PUM Setda Parigi Moutong, berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Parimo berdasarkan Nomor : 110.45/0199/Bag.PUM tanggal 27 Oktober 2014 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Obyek Wisata kayu Bura dalam rangka penyelenggaraan Sail Tomini tahun 2015 di Wil Kab Parigi Moutong dan untuk penentuan besarnya pembayaran ganti rugi pada pemilik tanah menggunakan jasa penilai publik serta telah dilakukan pembayaran ganti rugi secara langsung kepada pemilik tanah oleh RIVANI MAKARAMAH dan AHMAD RUDIANTO

Hal. 18 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama karyawan PT. Bank Sulteng Cabang Parigi;

- Bahwa selain Pengadaan Tanah untuk lokasi Wisata Desa Pelawa Baru (Kayu Bura) seluas 210.767 m² tersebut, selebihnya dilaksanakan oleh Bagian PUM Setda Kab. Parigi Moutong karena termasuk pengadaan tanah untuk umum skala kecil yang luasnya kurang dari 5 Ha sehingga Terdakwa ZULFINACHRI, S.STP, Msi, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong membentuk Tim pelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah Kab. Parigi Moutong yaitu :

1. Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 45/01/01.07.1/003/sk/Bag.PUM tanggal 12 Pebruari 2015 dengan susunan Tim antara lain Terdakwa ZULFINACHRI AHMAD, SSTP. Msi (Kabag PUM) sebagai Pengarah, RIVANI MAKARAMAH, Spi (Kasubag Pertanahan) sebagai Ketua Tim, NI NYOMAN SUENI, SE (bendahara) sebagai Bendahara, AHMAD RUDIANTO (Staf sub Bagian PUM) sebagai Kordinator Administrasi Keuangan Dan Pertanahan dan DADANG Spdi (sebagai Kordinator Dokumentasi);

2. Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong No. 45/01/01.07.1/003/sk/Bag.PUM tanggal 05 Januari 2016 tentang Tim pelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah Kab. Prigi Moutong TA.2016 dengan susunan antara lain : Terdakwa ZULFINACHRI AHMAD, SSTP. Msi (Kabag PUM), sebagai Pengarah Tim, RIVANI MAKARAMAH, Spi (Kasubag Pertanahan) sebagai Ketua Tim, MARHALUKDIN RAJAGUKGUK, S. Sos. (bendahara) sebagai bendahara, AHMAD RUDIANTO (Stap sub Bagian PUM) sebagai Kordinator Administrasi Keuangan dan Pertanahan dan FARLY PARAPAE (sebagai Kordinator Dokumentasi);

- Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam skala kecil diatur oleh ketentuan :
 1. Peraturan presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
 - a. Pasal 121 menyatakan :
 - 1) Ayat (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5

Hal. 19 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



- (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
- 2) Ayat (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah.
 - 3) Ayat (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.
 - 4) Ayat (4) Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.
- b. Pasal 66 menyatakan :
- 1) Ayat (1) Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai sebagaimana dimaksud Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan ;
 - 2) Ayat (2) Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah ;
- Besarnya Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh penilai sebagaimana dimaksud ayat 1 oleh penilai disampaikan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian;
- Besarnya Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian :
- c. Pasal 76 menyatakan “pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah”.
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- a. pasal 26 ayat (3) menyatakan “ pemberuan ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah”.
 - b. pasal 53 ayat (3) yang berbunyi :
 - 1) Ayat (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah,

Hal. 20 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

- 2) Ayat (3) Pengadaan tanah yang dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012, dan peraturan pelaksanaannya.
 - 3) Ayat (4) Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak, dilaksanakan sesuai dengan tata ruang wilayah.
- Bahwa Terdakwa ZULFINACHRI AHMAD, SSTP. Msi, Pengarah Tim pelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah Kab. Parigi Moutong Tahun 2015 – 2016 bersama sama dengan RIVANI MAKARAMAH sebagai Ketua Tim pelaksana dan Saksi AHMAD RUDIANTO sebagai Kordinator Administrasi dan Keuangan. Tim tersebut dalam melaksanakan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2015 – tahun 2016, tidak melibatkan SKPD yang memerlukan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan tidak seluruhnya didasarkan pada adanya permintaan dari instansi yang memerlukan tanah dan permintaan instansi yang memerlukan tanah hanya menyebutkan Desa lokasi yang akan diadakan sedangkan penentuan lokasi tanah ditentukan oleh Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bagian PUM sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, dan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah pasal 53 ayat (3) yang berbunyi : Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak”;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, untuk memenuhi formalitas prosedur pengadaan, dokumen lampiran surat penyerahan tanah berupa Surat pernyataan berkaitan dengan status kepemilikan

Hal. 21 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



tanah, Surat pernyataan tanda batas yang seharusnya sudah ada pada pemilik tanah sebelum kegiatan pengadaan tanah tahun 2015 – 2016 dilaksanakan, ternyata dibuat oleh Saksi RIVANI MAKARAMAH pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Saksi RIVANI MAKARAMAH dengan pemilik tanah bahwa dokumen tersebut akan disediakan oleh RIVANI MAKARAMAH dan pemilik tanah tinggal tanda tangan saja yaitu dokumen lampiran Surat Penyerahan dari pemilik tanah Ke Pemda Kab Parigi Moutong berupa Surat Pernyataan Berkaitan Dengan Status Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas Dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah/ Bukti Kepemilikan / Alas Hak Dari Pemilik Tanah, lampiran surat penyerahan tanah tersebut dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan ada tangan pemilik tanah ataupun tanda tangan Saksi yang dipalsukan serta ada beberapa nilai harga tanah yang telah disepakati dengan Pemilik tanah dimahalkan oleh Saksi RIVANI MAKARAMAH bahkan ada pengadaan tanah fiktif;

- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD RUDIANTO atas persetujuan Saksi RIVANI MAKARAMAH membuat dokumen lampiran Surat Penyerahan dari pemilik tanah Ke Pemda Kab Parigi Moutong untuk kelengkapan administrasi seolah olah proses pengadaan tanah tersebut telah melalui tahapan pengadaan tanah sesuai Peraturan presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum namun ternyata seluruh dokumen tersebut ditanda tangan oleh pemilik tanah sekaligus pada saat menerima harga ganti rugi tanah dari Saksi RIVANI MAKARAH dan Saksi AHMAD RUDIANTO bahkan ada tanda tangan yang dipalsukan yaitu dokumen pembayaran ganti rugi tanah;
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut diatas adalah Saksi AHMAD RUDIANTO atas persetujuan Saksi RIVANI MAKARAMAH untuk kelengkapan administrasi seolah olah proses pengadaan tanah tersebut telah melalui tahapan pengadaan tanah sesuai Peraturan presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum namun ternyata seluruh dokumen tersebut ditanda tangan oleh pemilik tanah sekaligus pada saat menerima harga ganti rugi tanah dari Saksi RIVANI MAKARAH dan AHMAD

Hal. 22 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDIANTO bahkan ada tanda tangan yang dipalsukan yaitu dokumen pembayaran ganti rugi tanah;

- Bahwa Saksi RIVANI MAKARAMAH dan Terdakwa ZULFINACHRI AHMAD, SSTP. Msi mencairkan dana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut diatas menggunakan sistim Tambahan Uang Persediaan (TUP) sehingga dana kegiatan pengadaan tanah yang dicairkan dari Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran diserahkan pada Saksi RIVANI MAKARAMAH dan AHMAD RUDIANTO untuk pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah pada pemilik tanah seharusnya menggunakan sistim pencairan langsung (LS) ke rekening pemilik tanah yang dibebaskan oleh Bagian PUM Setda Kab Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 205 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran,
2. Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS.
3. Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
 - a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga

Hal. 23 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

sehingga terjadi ketidaksesuaian antara dokumen pembayaran harga ganti rugi tanah dengan nilai pembayaran yang diterima oleh Pemilik tanah dan Tidak dilakukan pemungutan pajak penghasilan;

- Bahwa ternyata dana yang cair dari kas daerah untuk kegiatan pengadaan tanah tahun 2015 – tahun 2016 tersebut tidak seluruhnya dibayarkan oleh Saksi RIVANI MAKARAMAH dan AHMAD RUDIANTO untuk pembayaran harga ganti rugi tanah pada pemilik tanah sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kuitansi pembayaran ataupun berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh pemilik tanah atau yang berhak karena ada arahan dari Terdakwa ZULFINACHRI, S.STP, Msi, untuk menyisihkan dana anggaran kegiatan pengadaan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi, orang lain atau suatu korporasi maka Saksi RIVANI MAKARAMAH dan AHMAD RUDIANTO melakukan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kuitansi pembayaran ataupun berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh pemilik tanah atau yang berhak, sehingga sehingga terakumulasi jumlah dana yang disisihkan seluruhnya sebesar Rp3.880.207.486,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sebagai berikut :
- Bahwa ternyata dana yang cair dari kas daerah untuk Pembayaran harga ganti rugi tanah pada pemilik tanah dalam kegiatan pengadaan tanah oleh Bagian PUM Setda Kab Parigi Moutong tahun 2015 – tahun 2016 tersebut, tidak seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa AHMAD RUDIANTO dan RIVANI MAKARAMAH, pada pemilik tanah sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kuitansi pembayaran ataupun berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh pemilik tanah atau yang berhak karena ada arahan dari Saksi ZULFINACHRI, S.STP, Msi, untuk menyisihkan dana anggaran kegiatan pengadaan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi, orang lain atau suatu korporasi sehingga terakumulasi jumlah dana yang disisihkan seluruhnya sebesar Rp3.880.207.486,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sebagai berikut :
 1. Pembelian tanah fiktif karena tanah sebesar Rp525.000.000,00 terdiri dari :
 - a. Pembelian tanah lokasi Pustu Tomoli pada Mohamat Ali sebesar Rp.25.000.000,- tanah tersebut menjadi aset Pemerintah Kab Parigi

Hal. 24 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



- Moutong yang dihibahkan oleh Pemerintah Kab Donggala tahun 2003;
- b. Pembelian tanah lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Tomini pada Beni Siregar/ Ratmi Tombolotutu sebesar Rp.300.000.000,- tanah tersebut menjadi aset Pemerintah Kab Parigi Moutong yang dihibahkan oleh Pemerintah Kab Donggala tahun 2003;
 - c. Pembelian tanah Lokasi Lapangan Bola Desa Jononunu Kec Parigi Tengah tahun 2015 seluas 10.000 m², pada MOH. RIZALI YW. BADJA sebesar Rp.200.000.000,-, tanah tersebut telah menjadi asset Desa Jononunu yang diperoleh sebelum tahun 2015, nama MOH. RIZALI YW. BADJA tertuang dalam dokumen pembayaran bukanlah pemilik lokasi tanah tersebut;
2. Ketidaksesuaian pembayaran harga tanah dengan Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran karena telah dilakukan pemotongan harga tanah :
- a. Pengadaan tanah lokasi Pekuburan Umum Desa Taopa Utara Kec, Taopa 3.155 m² tahun 2015 tahap I Rp. 75.000.000,- dan tahun 2016 Pelunasan Rp.65.000.000,- yang diterima oleh RINI, pemilik tanah hanya sebesar Rp.75.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.65.000.000,-
 - b. Pengadaan tanah Lokasi pelaksanaan MTQ Kecamatan Taopa tahun 2015, Saksi ZAINUDDIN S. UMAR, Pemilik tanah menerima harga ganti rugi tanah dari RAMAJANTI, Camat Taopa sebesar Rp. 45.000.000,- Daftar pembayaran harga ganti rugi tanah lokasi Lokasi MTQ Kecamatan Taopa sebesar Rp.140.275.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 95.275.000,-
 - c. Pengadaan tanah Lokasi Pekuburan Umum Desa Palapi Kec Taopa luas tanah 10.000m² tahun 2015, pembayaran harga ganti rugi Rp. 319.760.000, yang diterima Saksi MOH JINDAR M.T. ARSYAD, pemilik tanah hanya sebesar Rp. 50.000.000,- selisih Rp. 269.760.000,-
 - d. Pengadaan tanah Lokasi Pembangunan SMA Sidoan Desa Muara Jaya Kec Tinombo Selatan luas tanah 10.000 m² tahun 2015, pembayaran harga ganti rugi tahun 2016 tahap I Rp. 190.000.000,- dan tahap II Rp.50.000.000,- yang diterima Saksi NIRWAN DAENG MALINO, pemilik tanah hanya sebesar Rp. 220.000.000,- sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 30.000.000,-
 - e. Pengadaan lokasi Sengketa Pasar Bobalo Desa Tada timur , luas

Hal. 25 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.145 m² tahun 2015 pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 203.625.000,- yang diterima oleh Saksi ARJA KALABU, pemilik tanah sebesar Rp.100.000.000,- selisih Rp.103.625.000,-
- f. Pengadaan lokasi lapangan bola Desa Tada timur , luas 10.534 m² pembayaran ganti rugi tahap I tahun 2016 sebesar Rp. 80.920.000,- yang diterima oleh Saksi Atoni Lembah pemilik tanah Rp. 30.000.000,- selisih Rp.50.920.000,-
- g. Pengadaan lokasi Bola Desa Tomini Barat Kec tomini luas 2.500 m² tahun 2015 pembayaran ganti rugi tahap I sebesar Rp. 75.000.000,- dan tahap II tahun 2015 luas 6.345 m² pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 190.350.000,- yang diterima oleh Saksi Hj. AZIZAH MANSUR, pemilik tanah sebesar Rp.193.000.000,- selisih Rp.69.500.000,-
- h. Pengadaan tanah Lokasi Pembangunan SPAM IKK TOMINI Desa Tingkulang Kec Tomini luas tanah 10.537 m² tahun 2015, pembayaran harga ganti rugi Rp. 41.360.000,- yang diterima Saksi SUHUD Bin KUMAYA, pemlik tanah hanya sebesar Rp. 25.000.000,- selisih Rp. 17.380.000,-
- i. Pengadaan tanah Lokasi Pembangunan Fasilitas olah raga Desa Tada/ Desa Oncone Raya Kec Tinombo Selatan luas tanah 10.000m², pembayaran harga ganti rugi tahun 2016 tahap I Rp. 200.000.000,-, yang diterima Saksi YASRIP LARODJO, pemlik tanah hanya sebesar Rp. 30.000.000,- dari kesepakatan harga Rp.35.000.000,- sehingga terdapat selisih Rp. 170.000.000,-
- j. Pengadaan lokasi lapangan bola Desa Tada Timur, luas 10.534 m² tahun 2016 pembayaran ganti rugi tahap II sebesar Rp. 180.000.000,- yang diterima oleh Saksi Atoni Lembah Rp. 100.000.000,- selisih Rp.80.000.000,-
- k. Pengadaan tanah Lokasi Perumahan trans nelayan Malanggo Pesisir luas tanah 6.876 m² tahun 2016 pembayaran ganti rugi Rp. 300.000.000,-, yang diterima Saksi SABRAN H RUNTU, pemlik tanah hanya sebesar Rp. 50.000.000,- selisih Rp. 250.000.000,- karena harga tanah dilokasi tersebut hanya sebesar Rp.50.000.000,-
3. Bahwa pembelian tanah yang tidak dapat dimanfaatkan sebesar Rp. 904.310.000,- terdiri dari :
- a. Pengadaan tanah Lokasi Pekuburan Umum Desa Jononunu Kec

Hal. 26 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parigi Tengah luas tanah 10.000 m² tahun 2015, pembayaran harga ganti rugi Rp350.000.000,00 @ Rp35.000,00 permeter, yang diterima ARDIN, Pemilik tanah hanya Rp170.000.000,00 selisih Rp.220.000.000,-

Bahwa ARDIN membeli tanah tersebut dari AHDAR sebesar Rp.20.000.000,00 dan dari keterangan masyarakat setempat.

Bahwa harga tanah dilokasi tersebut hanya Rp.5.000,- permeter namun RIVANI MAKARAMAH menetapkan harga ganti rugi tanah Rp.35.000,- permeter.

Bahwa sampai saat ini lokasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk TPU karena lokasinya miring dan curam;

- b. Pengadaan tanah lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Parigi Tengah luas tanah 8.743 m², pembayaran harga ganti rugi tahap I tahun 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- tahap II, perluasan lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Parigi Tengah sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima SAHRUDIN, pemilik tanah hanya Rp.70.000.000,- selisih Rp.130.000.000,-

Bahwa lokasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kantor Penyuluh Kecamatan Parigi Tengah dan pada tahun 2019, Dinas PUPRP KAB Parimo, kembali membebaskan tanah untuk lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Parigi Tengah seluas 2.989 m² milik maswin sebesar Rp.104.615.000,- dan seluas 4.551 milik Mayastri Rp. 159.285.000,- karena lokasi tanah yang dibebaskan tahun 2016 tidak dapat dijangkau kendaraan tidak ada akses jalan masuk.

- c. Pengadaan tanah lokasi perumahan Trans nelayan Desa Paria Kec, Taopa 5.950 m² pembayaran ganti rugi tanah tahun 2015 tahap I Rp.100.000.000,- dan tahap II Rp.150.000.000,- yang diterima oleh KOSU selaku pemilik tanah hanya menerima sebesar Rp10.000.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp240.000.000,00

Nama MOHAMMAD HILMI tertuang dalam dokumen pembayaran bukanlah pemilik lokasi tanah tersebut;

Bahwa harga tanah dari KOSU, pemilik tanah dan YUSUF, pemilik tanah hanya sebesar Rp. 18.000.000,- namun Terdakwa RIVANI MAKARAMAH membuat dokumen pembayaran harga tanah tersebut seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,-

Hal. 27 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



- d. Pengadaan tanah Lokasi Pekuburan Umum Desa Petapa Kec Parigi Tengah luas tanah 10.000 m² tahun 2015, pembayaran harga ganti rugi Rp. 250.000.000,-, diterima YUSHAR. Pemilik tanah hanya Rp. 250.000.000,-
- Bahwa lokasi tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena letak tanah terpencil, curam dan terjal.
- Bahwa lokasi TPU Desa Petapa yang dibeli tahap I seluas 6.626 m² seharga Rp.150.000.000,- belum dimanfaatkan oleh masyarakat namun Saksi RIVANI MAKARAMAH, Terdakwa ZULFINACHRI dan AHMAD RUDIANTO membeli /membebaskan lagi tanah untuk lokasi TPU tahap II Desa Petapa seluas 4.256 m²
4. Bahwa Saksi RIVANI MAKARAMAH, PPTK dan Sdr. ZULFINACHRI, KPA serta Sdr. AHMAD RUDIANTO tidak melakukan pemungutan Pajak Penghasilan terhadap pembelian 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah dari pemilik tanah sebesar Rp. 866.359.500,-
5. Bahwa terdapat selisih luas lahan yang dibayar berdasarkan dokumen pembayaran harga tanah pada pemilik tanah dengan luas lahan hasil pengukuran BPN Parigi Moutong sebanyak 17 (tujuh belas) bidang tanah yang dimiliki oleh 37 (tiga puluh) orang, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 104.227.986,-
- Bahwa perbuatan Terdakwa ZULFINACHRI, SSTP, M.Si. bersama sama dengan Saksi RIVANI MAKARAMAH serta Saksi AHMAD RUDIANTO dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Parigi Moutong tahun 2015 – 2016, bertentangan dengan :
1. Peraturan presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- a. Pasal 121 menyatakan :
- 1) Ayat (1). Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
- 2) Ayat (2). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah.
- 3) Ayat (3). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Hal. 28 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.

- 4) Ayat (4). Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.

b. Pasal 66 menyatakan :

- 1) Ayat (1) Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai sebagaimana dimaksud Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan ;
- 2) Ayat (2) Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah ;

Besarnya Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh penilai sebagaimana dimaksud ayat 1 oleh penilai disampaikan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian;

Besarnya Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.

Pasal 76 menyatakan “ pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah”.

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah pasal 26 ayat (3) menyatakan “ pemberuan ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah”.
- pasal 53 ayat (3) yang berbunyi :

- a. Ayat (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
- b. Ayat (3) Pengadaan tanah yang dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2012, dan peraturan pelaksanaannya.

Hal. 29 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Ayat (4) Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak, dilaksanakan sesuai dengan tata ruang wilayah.
- Bahwa pengelolaan Belanja modal kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Parigi Moutong tahun 2015 dan tahun 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa ZULFINACHRI, S.STP, MSI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan Saksi RIVANI MAKARAMAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak sesuai dengan :
1. Pasal 18 ayat (3) UU No 1 tahun 2004 tentang Perbedaharaan, menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas dasar kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”
 2. Pasal 3 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada perautran perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat “
 3. Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 4 ayat (1) “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat “
 - b. Pasal 61 ayat (1) “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”
 - c. Pasal 86 ayat (1) “Pengguna anggaran /Kuasa Pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima, menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
 - d. Pasal 86 (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang

Hal. 30 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas dasar kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- e. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur tentang penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yaitu Keuangan dikelola secara tertib, taat pada perautran perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
- f. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 huruf d, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 PP No. 71 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atau penghasilan dari pengalihan tanah dan / bangunan;

Bahwa perbuatan Terdakwa ZULFINACHRI, S.STP, M.Si. bersama-sama dengan dengan Saksi RIVANI MAKARAMAH dan AHMAD RUDIANTO tersebut diatas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi seluruhnya sebesar Rp. 3.880.207.486,- atau sekitar jumlah itu, sebagai berikut :

- 1. Penggunaan untuk keperluan / kegiatan lain tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp. 220.000.000,- terdiri dari :
 - a. Kegiatan pembangunan teras kapal dalam rangka Sail Tomini Rp30.000.000,-
 - b. Terdakwa ZULFINACHRI, S.STP., M.Si memerintahkan Saksi RIVANI MAKARAMAH untuk menyerahkan uang Rp20.000.000,- kepada HAMKA LAGALLA, Kadis Pariwisata Kab Parigi Moutong untuk penyambutan tamu
 - c. Pembayaran harga tanah untuk perluasan lokasi sail tomini Rp25.000.000,00
 - d. Untuk pembayaran hutang Terdakwa ZULFINACHRI sebesar Rp100.000.000,00 yang diserahkan oleh RIVANI MAKARAMAH kepada Terdakwa ZULFINACHRI, S.STP., M.Si.
 - e. Membayar media / pembelian koran sebesar Rp5.000.000,00
 - f. Penyambutan tamu-tamu dari Jakarta sebesar Rp40.000.000,00
 - g. Dipergunakan oleh Saksi RIVANI MAKARAMAH untuk kepentingan pribadi sebesar Rp300.000.000,00
 - h. Dipergunakan oleh Saksi AHMAD RUDIANTO untuk kepentingan

Hal. 31 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi sebesar Rp.100.000.000,- ;

- i. Memperkaya orang lain yaitu :
 - a. Beni Siregar/ Ratmi Tombolotutu, penerima pembayaran ganti rugi lokasi tanah Kantor Penyuluh Kec. Tomini Rp.300.000.000,-
 - b. Mohamad Ali, penerima pembayaran ganti rugi lokasi tanah Pustu Tomoli Rp.25.000.000,-
 - c. ARDIN, penerima pembayaran ganti rugi lokasi tanah Tempat Pekuburan Umum (TPU) Desa Jononunu Rp.150.000.000,-
 - d. SAHARUDIN, ganti rugi lokasi tanah Kantor Penyuluh Kecamatan Parigi Tengah Rp. 105.690.000,-
 - e. 69 ORANG pemilik 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah yang tidak dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan seluruhnya sebesar Rp. 866.359.500,-
 - f. 37 (tiga puluh tujuh) orang pemilik 17 (tujuh belas) bidang tanah yang diakibatkan kelebihan ukuran luas tanah, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 104.227.986,-

Bahwa perbuatan Terdakwa ZULFINACHRI ACHMAD, SSTP, M. Si., bersama sama dengan Saksi RIVANI MAKARAMAH serta Saksi AHMAD RUDIANTO dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Parigi Moutong tahun 2015 – 2016, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp. 3.880.207.486,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 817 /UN28.1.12/AK/2021 tanggal 14 Oktober 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembelian tanah fiktif Rp. 525.000.000,-
2. Pembelian tanah yang tidak dapat dimanfaatkan Rp. 904.310.000,-
3. Pembelian tanah atas ketidak sesuaian antara dokumen pembayaran harga ganti rugi tanah dengan nilai pembayaran yang diterima oleh Pemilik tanah Rp. 1.480.310.000,-
4. Kekurangan pembayaran PPh Rp. 866.359.000,-
5. Perbedaan luas lahan yang dibayar dengan

Hal. 32 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



hasil pengukuran BPN Kab Parigi Moutong Rp. 104.227.986,-

Perbuatan Terdakwa ZULFINACHRI, S.STP., M.Si tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ZULFINACHRI, S.STP., M.Si, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Parigi Moutong 2015-2016 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Parigi Moutong No. 990.45/0305/BAG.PUM tanggal 2 Januari 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 dan Nomor : 990.45/0195/Bag.PUM tanggal 04 Januari 2016 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 serta selaku Pengarah Tim Pelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2015 – tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian PUM Nomor : 45/01/01.07.1/003/sk/ Bag.PUM tanggal 12 Pebruari 2015 tentang Tim Pelaksana Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Pemerintah Daerah Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2015 dan Surat Keputusan Kepala Bagian PUM No. 45/01/01.07.1/003/sk/Bag.PUM tanggal 05 Januari 2016 tentang Tim Pelaksana Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Pemerintah Daerah Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan RIVANI MAKARAMAH dan AHMAD RUDIANTO (diajukan dalam berkas terpisah) pada bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2016, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Jl. Kampali Nomor 1 Kota Parigi Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu

Hal. 33 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal, 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu di tunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2015, Bagian Pemerintahan Umum (PUM) Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong mendapat anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebesar Rp. 23.500.820.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2015 dan anggaran kegiatan pengadaan tanah tahun 2016 sebesar Rp. 8.431.735.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2015;
- Bahwa untuk pengelolaan anggaran tersebut, dilaksanakan oleh Terdakwa bersama RIVANI MAKARAMAH sebagai berikut :
 1. Tahun 2015 berdasarkan SK Nomor 990.45/0925/Bag.PUM tanggal 28 September 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan :
 - a. ZULFINACHRI ACHMAD, S.STP, M.Si, Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Parigi Moutong selaku Kuasa Pengguna Anggaran
 - b. RIVANI MAKARAMAH, Kasubag Pertanahan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK)
 2. Tahun 2016, berdasarkan SK Nomor :990.45/0195/Bag.PUM tanggal 04 Januari 2016 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016 :
 - a. ZULFINACHRI ACHMAD, S.STP, M.Si Kabag PUM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
 - b. RIVANI MAKARAMAH, Kasubag Pertanahan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK)
- Bahwa tata cara pengelolaan belanja modal kegiatan pengadaan tanah

Hal. 34 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



untuk kepentingan umum pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Parigi Moutong tahun 2015 dan tahun 2016 diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

a. Pasal 121 menyatakan :

- 1) Ayat (1). Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
- 2) Ayat (2). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah.
- 3) Ayat (3). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.
- 4) Ayat (4). Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.

b. Pasal 66 menyatakan :

- 1) Ayat (1) Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai sebagaimana dimaksud Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan ;
- 2) Ayat (2) Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah ;

Besarnya Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh penilai sebagaimana dimaksud ayat 1 oleh penilai disampaikan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian ;

Besarnya Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian;

- c. Pasal 76 menyatakan “pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah”.

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 tahun 2012

Hal. 35 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

- c. Pasal 26 ayat (3) menyatakan “ pemberuan ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah”.
- d. Pasal 53 ayat (3) yang berbunyi :
 - 1) Ayat (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
 - 2) Ayat (3) Pengadaan tanah yang dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012, dan peraturan pelaksanaannya.
 - 3) Ayat (4) Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak, dilaksanakan sesuai dengan tata ruang wilayah.

- Bahwa Terdakwa ZULFINACHRI ACHMAD, S.STP, M.Si dan RIVANI MAKARAMAH serta Bendahara Pengeluaran Pembantu, mencairkan anggaran kegiatan pengadaan tanah tahun 2015 tahun 2016 tersebut sebagai berikut :

No. Urut	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)
1	00893/SP2D/TU/1.20.03/2015	11 Maret 2015	12.616.230.000
2	02718/SP2D/TU/1.20.03/2015	21 April 2015	8.507.515.000
3	06972/SP2D/TU/1.20.03/2015	07 September 2015	678.860.000
4	13703/SP2D/TU/1.20.03/2015	13 November 2015	1.698.215.000
5	00299/SP2D/TU/1.20.03/2016	23 Februari 2016	3.551.130.000
6	02326/SP2D/TU/1.20.03/2016	15 April 2016	1.870.000.000
7	16758/SP2D/TU/1.20.03/2016	22 November 2016	3.010.605.000
Total			31.923.555.000

- Bahwa anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang dicairkan tersebut untuk pembayaran ganti rugi tanah pada pemilik tanah sebanyak 107 (seratus tujuh) bidang tanah seluruhnya seluas 965.273 m2 dengan rincian tahun anggaran 2015 sebesar Rp23.500.820.000,00 untuk pembayaran harga ganti rugi tanah seluruhnya

Hal. 36 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



seluas 612.641 m2 dan tahun 2016 sebesar Rp8.131.735.000,00 untuk pembayaran harga ganti rugi tanah seluruhnya seluas 352.632 m2 dengan rincian sebagai berikut :

No		Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran an/ TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
				Desa/Kel	Kec.					
1	-	Lokasi Pekuburan Umum Toboli Barat	2015				1,150		35,000,000	35,000,000
	1	SAHRIN	2015	Toboli Barat	Parigi Utara	1,150		35,000,000		
2	-	Lokasi Pekuburan Umum Palapi	2015				10,000		319,760,000	319,760,000
	2	MOH. JINDAR M.T. ARSYAD	2015	Palapi	Taopa	10,000		319,760,000		
3	-	Lokasi Pekuburan Umum Gangga	2015				10,000		250,000,000	250,000,000
	3	OLIYANA	2015	Gangga	Parigi Selatan	10,000		250,000,000		
4	-	Lokasi Pekuburan Umum Lemusa	2015				10,000		275,000,000	275,000,000
	4	ISHAK A. PALELO	2015	Lemusa	Parigi Selatan	10,000		275,000,000		
5	-	Lokasi Umum Pekuburan Umum Jononunu	2015				10,000		350,000,000	350,000,000
	5	ARDIN	2015	Jononunu	Parigi Tengah	10,000		350,000,000		
6	-	Lokasi Pekuburan Umum Pelawa Baru (Tahap I)	2015				6,928		277,120,000	429,285,000
	6	YUNUS TENI	2015	Pelawa baru	Parigi Tengah	6,928		277,120,000		
7	-	Lokasi Pekuburan Umum Pelawa Baru (Tahap II)	2016				6,928		125,000,000	
	7	YUNUS TENI	2016	Pelawa Baru	Parigi Tengah	6,928		125,000,000		
8	-	Lokasi Pekuburan Umum Pelawa Baru (Tahap III)	2016				6,928		27,165,000	
	8	YUNUS TENI	2016	Pelawa Baru	Parigi Tengah	6,928		27,165,000		
9	-	Lokasi Pekuburan Umum Petapa (Tahap I)	2015				6,626		150,000,000	200,000,000
	9	YUSHAR	2015	Petapa	Parigi Tengah	6,626		150,000,000		
10	-	Lokasi Pekuburan Umum Petapa (Tahap II)	2015				4,256		50,000,000	
	10	YUSHAR	2015	Petapa	Parigi Tengah	4,256		50,000,000		
11	-	Lokasi Pekuburan Umum Taopa Utara (Tahap I)	2015				3,155		75,000,000	140,000,000
	11	RINI	2015	Taopa Utara	Taopa	3,155		75,000,000		
12	-	Lokasi Pekuburan Umum Taopa Utara (Tahap II)	2016				3,155		65,000,000	
	12	RINI	2016	Taopa Utara	Taopa	3,155		65,000,000		
13	-	Lokasi Pekuburan Umum Desa Siaga (Tahap I)	2016				10,537		150,000,000	181,000,000
	13	DAHLIN	2016	Siaga	Tinombo Selatan	10,537		150,000,000		
14	-	Lokasi Pekuburan Umum Desa Siaga (Tahap II)	2016				10,537		31,000,000	
	14	DAHLIN	2016	Siaga	Tinombo Selatan	10,537		31,000,000		

Hal. 37 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran an/ TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
15	-	Lokasi Pekuburan Umum Desa Dolago	2016			6,030		200,000,000	200,000,000
	15	MOH. ARSYAD	2016	Dolago	Parigi Selatan	6,030	200,000,000		
16	-	Lokasi Pekuburan Umum Desa Tombi (Tahap I)	2016			7,198		150,000,000	200,000,000
	16	ALFONSIUS D. MAKUDJA	2016	Tombi	Ampibabo	7,198	150,000,000		
17	-	Lokasi Pekuburan Umum Desa Tombi (Tahap II)	2016			7,198		50,000,000	
	17	ALFONSIUS D. MAKUDJA	2016	Tombi	Ampibabo	7,198	50,000,000		
18	-	Lokasi Pekuburan Umum Desa Tada (Tahap I)	2016			2,619		150,000,000	200,000,000
	18	JUNUDI	2016	Tada	Tinombo Selatan	2,619	150,000,000		
19	-	Lokasi Pekuburan Umum Desa Tada (Tahap II)	2016			2,619		50,000,000	
	19	JUNUDI	2016	Tada	Tinombo Selatan	2,619	50,000,000		
20	-	Lokasi Sengketa Pasar Bobalo	2015			8,145		203,625,000	203,625,000
	20	ARJA KALABU	2015	Bobalo	Palasa	8,145	203,625,000		
21	-	Lokasi Terminal Moutong (Tahap I)	2015			5,715		200,025,000	420,025,000
	21	INDAR A. RUMPADONDO	2015	Moutong Timur	Moutong	5,715	200,025,000		
22	-	Lokasi Terminal Moutong (Tahap II)	2016			5,715		150,000,000	
	22	INDAR A. RUMPADONDO	2016	Moutong Timur	Moutong	5,715	150,000,000		
23	-	Lokasi Terminal Moutong (Tahap III)	2016			5,715		70,000,000	
	23	INDAR A. RUMPADONDO	2016	Moutong Timur	Moutong	5,715	70,000,000		
24	-	Lokasi Wisata Desa Pelawa Baru (Kayu Bura)	2015						11,592,185,000
	24	IMRAN LATOMPAI, SH	2015	Pangi	Parigi Utara	3,712	204,160,000		
	25	MUHAMAD SALMAN	2015	Pangi	Parigi Utara	3,276	180,180,000		
	26	IMRAN LATOMPAI, SH	2015	Pangi	Parigi Utara	9,154	503,470,000		
	27	DAHAR	2015	Pangi	Parigi Utara	889	48,895,000		
	28	MUSDIN MS. LAGONDU	2015	Pangi	Parigi Utara	315	17,325,000		
	29	MOH. IKBAL H. AHMADI	2015	Pangi	Parigi Utara	1,441	79,255,000		
	30	INDRA TRIAS WIBOWO	2015	Pangi	Parigi Utara	3,115	171,325,000	11,592,185,000	
	31	ERIWAHYUNINGTAS	2015	Pangi	Parigi Utara	3,108	170,940,000		
	32	FARDIN, S.Pi	2015	Pangi	Parigi Utara	1,656	91,080,000		
	33	SUDIN DG. MAROA	2015	Pangi	Parigi Utara	828	45,540,000		
	34	I MADE WENTEN / RESOPIM LINGGA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	6,582	362,010,000		
	35	I MADE WENTEN / RESOPIM LINGGA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	17,009	935,495,000		
	36	IMRAN LATOMPAI, SH	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,935	161,425,000		
	37	IMRAN LATOMPAI, SH	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,172	119,460,000		
	38	BURHANUDDIN ANDI MASSE	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	3,225	177,375,000		

Hal. 38 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran an/ TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
39	TASNAWI DG. MAGANGKA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,649	15,357	90,695,000	208,510,000	546,540,000
40	TASNAWI DG. MAGANGKA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	18,643		1,025,365,000		
41	NURAENI	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	3,576		196,680,000		
42	GALIH SUDARMAWAN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,804		99,220,000		
43	Hj. NURHAYATI	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,349		129,195,000		
44	MOHAMMAD, S.Pd	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	501		27,555,000		
45	NIDRA ALIAS NIDRAH U	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	8,363		459,965,000		
46	Hj. BUATIMA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,474		136,070,000		
47	Hj. BUATIMA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	392		21,560,000		
48	ABDUL HARIS LASIMPARA, SP	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	3,026		166,430,000		
49	Hj. BUATIMA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,944		106,920,000		
50	SALIMA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,083		59,565,000		
51	DAVID	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,365		75,075,000		
52	LUKMAN MALEWA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,087		59,785,000		
53	NINA NURLELI MALEWA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,724		149,820,000		
54	NARIMAN. B	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	10,402		572,110,000		
55	SABRIN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	6,001		330,055,000		
56	ANDI RIFAI	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	7,750		426,250,000		
57	FARDIN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	8,193		450,615,000		
58	NOVAL	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	13,867		762,685,000		
59	SAFI'I ANDI PATAHUDDIN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	8,257		454,135,000		
60	YUSRAN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	372		20,460,000		
61	NURDALILA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	10,399		571,945,000		
62	IDHAR	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	10,401		572,055,000		
63	MUHAMMAD RIZKY	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	6,038		332,090,000		
64	FAHMID	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	4,327		237,985,000		
65	TASNAWI DG. MAGANGKA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	10,389		571,395,000		
66	GUNARTO	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,474		136,070,000		
67	NASIR Cs.	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,500		82,500,000		
25	-	2015				15,357		208,510,000	546,540,000
68	IMRAN LATOMPAI, SH	2015	Pangi	Parigi Utara	1,497		20,000,000		
69	I MADE WENTEN / RESOPIM LINGGA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,100		15,000,000		
70	TASNAWI DG. MAGANGKA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	4,996		85,000,000		
71	FARDIN, S.Pi	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,168		20,000,000		
72	NOVAL	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	4,995		38,510,000		
73	SAFI'I ANDI PATAHUDDIN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,601		30,000,000		

Hal. 39 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No		Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran an/ TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
				Desa/Kel	Kec.					
26	-	Lokasi Sempadan Pantai Sail Tomini - (Tahap II)	2015				15,615		338,030,000	
	74	IMRAN LATOMPAI, SH	2015	Pangi	Parigi Utara	1,497		32,395,000		
	75	I MADE WENTEN / RESOPIM LINGGA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,100		23,500,000		
	76	TASNAWI DG. MAGANGKA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	4,996		89,860,000		
	77	FARDIN, S.Pi	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,168		20,880,000		
	78	NOVAL	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	4,995		136,315,000		
	79	SAFI'I ANDI PATAHUDDIN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	1,859		35,080,000		
27	-	Lokasi Menuju Ruang Terbuka Hijau dan Panggung Seni Budaya	2015				28,001		749,995,000	1,908,455,000
	80	YUYUT SURYA WAHYUDI	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	6,195		92,925,000		
	81	ABDUL HARIS ACO	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	7,816		156,320,000		
	82	KAHARUDIN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	10,810		378,350,000		
	83	MAS INTAN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,625		91,875,000		
	84	YUYUT SURYA WAHYUDI	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	96		5,280,000		
	85	MOH. IKBAL H. AHMADIN	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	243		13,365,000		
	86	MAKSA MAJAHARA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	73		4,015,000		
	87	SITTI WARSIDA, S.Pd	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	79		4,345,000		
	88	NURMAWATI	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	64		3,520,000		
28	-	Lokasi Ruang Terbuka Hijau dan Panggung Seni Budaya	2015				49,991		1,083,460,000	
	89	ASIA SUPU	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	9,895		247,375,000		
	90	DARWIN SAEHANA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	3,337		83,425,000		
	91	MASRA	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	3,893		97,325,000		
	92	AFENDI	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,734		68,350,000		
	93	ABDUL HARIS ACO	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	27,001		540,020,000		
	94	YUYUT SURYA WAHYUDI	2015	Pelawa Baru	Parigi Tengah	3,131		46,965,000		
29	-	Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) – Pelunasan	2016				6,047		75,000,000	
	95	YUYUT SURYA WAHYUDI	2016	Pelawa Baru	Parigi Tengah	3,313		40,000,000		
	96	AFENDI	2016	Pelawa Baru	Parigi Tengah	2,734		35,000,000		
30	-	Lokasi Hutan Kota (Tahap I)	2015				382		31,000,000	225,000,000
	97	Dra. NURLIAN	2015	Masigi	Parigi	382		31,000,000		
31	-	Lokasi Hutan Kota (Tahap II)	2016				0		169,000,000	
	98	MUHAMMAD RITHAUDDIN	2016	Masigi	Parigi			20,000,000		
	99	AMELIA IDRIS, SE	2016	Masigi	Parigi			30,000,000		
	100	HAMKA LAGALA, SE	2016	Masigi	Parigi			75,000,000		
	101	Dra. NURLIAN	2016	Masigi	Parigi			44,000,000		
32	-	Lokasi Hutan Kota - (Tahap III)	2016						25,000,000	

Hal. 40 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No		Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran an/ TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
				Desa/Kel	Kec.					
	102	MAKMUR SODA	2016	Masigi	Masigi			25,000,000		
33	-	Lokasi RTH Kampal (Tahap I)	2016				11,450		200,000,000	916,000,000
	103	ABD. KARIM H. LAERE	2016	Kampal	Parigi	3,776		25,680,000		
	104	ABD. KARIM H. LAERE	2016	Kampal	Parigi	756		25,000,000		
	105	AMIR LASANUDDIN	2016	Kampal	Parigi	619		25,000,000		
	106	NURLAELA	2016	Kampal	Parigi	1,616		20,000,000		
	107	SALEH MARCHUS	2016	Kampal	Parigi	215		17,200,000		
	108	HASMIYATI	2016	Kampal	Parigi	117		9,360,000		
	109	ABD. HARIS P.	2016	Kampal	Parigi	222		17,760,000		
	110	RISMAN. R	2016	Kampal	Parigi	1,241		20,000,000		
	111	Dra. Hj. FARIDA T. LATEPO	2016	Kampal	Parigi	1,622		20,000,000		
	112	RISNA	2016	Kampal	Parigi	1,266		20,000,000		
34	-	Lokasi RTH Kampal (Tahap II)	2016				10,896		716,000,000	
	113	ABD. KARIM H. LAERE	2016	Kampal	Parigi	3,776		276,400,000		
	114	ABD. KARIM H. LAERE	2016	Kampal	Parigi	756		35,480,000		
	115	AMIR LASANUDDIN	2016	Kampal	Parigi	619		24,520,000		
	116	NURLAILA	2016	Kampal	Parigi	1,616		109,280,000		
	117	RISMAN. R	2016	Kampal	Parigi	1,241		79,280,000		
	118	Dra. Hj. FARIDA T. LATEPO	2016	Kampal	Parigi	1,622		109,760,000		
	119	RISNA	2016	Kampal	Parigi	1,266		81,280,000		
35	-	Lokasi Wisata Air Terjun Likunggavali (Tahap I)	2016				-		50,000,000	50,000,000
	120	IRLAN	2016	Marantale	Siniu			50,000,000		
36	-	Lokasi Rumah Adat Kaili Toboli Barat (Tahap I)	2016				2,896		150,000,000	150,000,000
	121	SAHRIN	2016	Toboli Barat	Parigi Utara	2,896		150,000,000		
37	-	Lokasi MTQ Kecamatan Taopa	2015				5,611		140,275,000	140,275,000
	122	ZAINUDDIN S. UMAR	2015	Taopa	Taopa	5,611		140,275,000		
38	-	Lokasi RS. Anuntaloko Parigi - Perluasan (Tahap I)	2016				-		100,000,000	150,000,000
	123	M. AWALUNSYAH PASSAU, BA	2016	Masigi	Parigi			100,000,000		
39	-	Lokasi RS. Anuntaloko Parigi - Perluasan (Tahap II)	2016				-		50,000,000	
	124	M. AWALUNSYAH PASSAU, BA	2016	Masigi	Parigi			50,000,000		
40	-	Lokasi Rumah Sakit Salumpengut	2015				369		30,000,000	30,000,000
	125	BAHRUDIN ROE	2015	Salumpengut	Moutong	369		30,000,000		
41	-	Lokasi Puskesmas Sidoan (Tahap I)	2015				10,000		42,165,000	350,000,000
	126	ANDIWALA TOMBOLOTUTU, SE	2015	Sidoan	Sidoan	10,000		42,165,000		
42	-	Lokasi Puskesmas Sidoan (Tahap II)	2016				10,000		120,000,000	
	127	ANDIWALA TOMBOLOTUTU, SE	2016	Sidoan	Sidoan	10,000		120,000,000		
43	-	Lokasi Puskesmas Sidoan (Tahap III)	2016				10,000		60,000,000	

Hal. 41 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran an/ TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
	128	ANDIWALA TOMBOLOTUTU, SE	2016	Sidoan	Sidoan	10,000		60,000,000	
44	-	Lokasi Puskesmas Sidoan (Tahap IV)-Pelunasan	2016				10,000	127,835,000	
	129	ANDIWALA TOMBOLOTUTU, SE	2016	Sidoan	Sidoan	10,000		127,835,000	
45	-	Lokasi Puskesmas Siniu – Perluasan	2015				1,521	45,630,000	45,630,000
	130	ADIN HASAN	2015	Siniu	Siniu	1,521		45,630,000	
46	-	Lokasi Puskesmas Parigi - Perluasan (Tahap I)	2016				793	50,000,000	50,000,000
	131	H. RUSTAM DG. RAHMATU , BE, SE, M.Si	2016	Pangi	Parigi Utara	793		50,000,000	
47	-	Lokasi Puskesmas Ongka	2016				100	25,000,000	25,000,000
	132	ABD. RASYID	2016	Ongka	Ongka Malino	100		25,000,000	
48	-	Lokasi Pustu Tomoli	2016				450	25,000,000	25,000,000
	133	MOHAMAT ALI	2016	Tomoli Selatan	Toribulu	450		25,000,000	
49	-	Lokasi UPTD Disdik Kec. Siniu (Tahap I)	2015				3,360	20,000,000	20,000,000
	134	DARWIS D. SUDUDI	2015	Towera	Siniu	3,360		20,000,000	
50	-	Lokasi SD Silutung (Tahap I)	2015				5,000	10,000,000	75,000,000
	135	SARIDA	2015	Silutung	Tinombo Selatan	5,000		10,000,000	
51	-	Lokasi SD Silutung (Tahap II) -Pelunasan	2016				5,000	65,000,000	
	136	SARIDA	2016	Silutung	Tinombo Selatan	5,000		65,000,000	
52	-	Lokasi SD Bambalemo	2015				1,644	80,000,000	80,000,000
	137	MOH. THASLIM NTOSA	2015	Ranoma isi	Parigi	1,644		80,000,000	
53	-	Lokasi SMP Negeri 1 Parigi Barat - Perluasan	2016				-	35,000,000	35,000,000
	138	ARFAN S. LAPASISI	2016	Lobu Mandiri	Parigi Barat			35,000,000	
54	-	Lokasi SMP Bolano	2016				-	250,000,000	250,000,000
	139	AGUS	2016	Bolano Tengah	Bolano Lambunu			250,000,000	
55	-	SMA Sidoan (Tahap I)	2015				10,000	10,000,000	250,000,000
	140	NIRWAN DG. MALINO	2015	Muara Jaya	Sidoan	10,000		10,000,000	
56	-	Lokasi SMA Sidoan (Tahap II)	2016				10,000	190,000,000	
	141	NIRWAN DG. MALINO	2016	Muara Jaya	Sidoan	10,000		190,000,000	
57	-	Lokasi SMA Sidoan (Tahap III)-Pelunasan	2016				10,000	50,000,000	
	142	NIRWAN DG. MALINO	2016	Muara Jaya	Sidoan	10,000		50,000,000	
58	-	Lokasi SMA Parigi Barat	2016				8,581	300,335,000	350,000,000
	143	NASIR A.	2016	Lobu Mandiri	Parigi Barat	8,581		300,335,000	
59	-	Lokasi SMA Parigi Barat – Perluasan	2016				1,419	49,665,000	
	144	ULFIATIN LARAMA	2016	Lobu Mandiri	Parigi Barat	1,419		49,665,000	
60	-	Lokasi SMA Kasimbar	2016				-	198,000,000	198,000,000
	145	HARDIN DG. ABU	2016	Silampa yang	Kasimba r			198,000,000	

Hal. 42 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran an/ TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
61	-	Lokasi Sekolah Perikanan	2015				50,000	2,750,000,000	2,750,000,000
	146	Hj. MASITA	2015	Avulua	Parigi Utara	50,000		2,750,000,000	
62	-	Lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Parigi Tengah (Tahap I)	2016				8,743	150,000,000	200,000,000
	147	SAHARUDIN	2016	Jononunu	Parigi Tengah	8,743		150,000,000	
63	-	Lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Parigi Tengah – Perluasan	2016				8,743	50,000,000	
	148	SAHARUDIN	2016	Jononunu	Parigi Tengah	8,743		50,000,000	
64	-	Lokasi Kantor Camat Sidoan (Tahap I)	2016				5,356	100,000,000	180,000,000
	149	Hj. RISNAWATI SUNUH	2016	Sidoan	Sidoan	5,356		100,000,000	
65	-	Lokasi Kantor Camat Sidoan (Tahap II)- Pelunasan	2016				5,356	80,000,000	
	150	Hj. RISNAWATI SUNUH	2016	Sidoan	Sidoan	5,356		80,000,000	
66	-	Lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Tomini (Tahap I)	2016				10,000	150,000,000	300,000,000
	151	BENI M. SIREGAR	2016	Supilopong	Tomini	10,000		150,000,000	
67	-	Lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Tomini (Tahap II)- Pelunasan	2016				10,000	150,000,000	
	152	BENI M. SIREGAR	2016	Supilopong	Tomini	10,000		150,000,000	
68	-	Lokasi Pos Terpadu/Lantas	2015				366	30,000,000	30,000,000
	153	RAMLI BORMAN, SE	2015	Petapa	Parigi Tengah	366		30,000,000	
69	-	Lokasi Polres Parigi/Rumah Pintar Kompleks Polres – Perluasan	2015				12,238	673,090,000	673,090,000
	154	ISMAN NAHUSA	2015	Pangi	Parigi Utara	399			
	155	WARHAM RAMLI	2015	Pangi	Parigi Utara	5,500			
	156	RUSMIN	2015	Pangi	Parigi Utara	4,032			
	157	FATNI	2015	Pangi	Parigi Utara	2,307			
70	-	Lokasi Rumah Potong Hewan (Tahap I)	2016				825	100,000,000	100,000,000
	158	KADRI YUSUF, SE	2016	Bambalemo	Parigi	825		100,000,000	
71	-	Lokasi Panti Rehabilitasi Sosial - Perluasan	2015				3,868	135,380,000	135,380,000
	159	ADIN HASAN	2015	Siniu	Siniu	3,868		135,380,000	
72	-	Lokasi Perumahan Trans Petani Desa Palapi (Tahap I)	2015				8,425	249,975,000	249,975,000
	160	TAUFIK	2015	Palapi	Taopa	8,425		249,975,000	
73	-	Lokasi Perumahan Trans/Nelayan Desa Paria (Tahap I)	2015				5,950	100,000,000	250,000,000
	161	MOHAMAD HILMI	2015	Paria	Taopa	5,950		100,000,000	
74	-	Lokasi Perumahan Trans/Nelayan Desa Paria (Tahap II)- Pelunasan	2015				5,950	150,000,000	

Hal. 43 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran an/ TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
	162	MOHAMAD HILMI	2015	Paria	Taopa	5,950		150,000,000	
75	-	Lokasi Perumahan Trans Nelayan Desa Tada (Tahap I)	2015				10,000	250,000,000	250,000,000
	163	DEDDY, SH	2015	Tada	Tinombo Selatan	10,000		250,000,000	
76	-	Lokasi Perumahan Trans Nelayan Malanggo Pesisir (Tahap I)	2016				6,876	300,000,000	300,000,000
	164	SABRAN H. RUNTU	2016	Malanggo Pesisir	Tinombo Selatan	6,876		300,000,000	
77	-	Lokasi Jalan Menuju Pasar Sentral Parigi (Tahap I)	2016				1,374	350,000,000	700,000,000
	165	YULIANTI	2016	Bambalemo	Parigi	1,374		350,000,000	
78	-	Lokasi Jalan Menuju Pasar Sentral Parigi (Tahap II) – Pelunasan	2016				1,374	350,000,000	
	166	Hj. NAIMA / YULIANTI, SH	2016	Bambalemo	Parigi	1,374		350,000,000	
79	-	Lokasi Jalan Menuju Panti Rehabilitasi Narkoba	2015				7,500	262,500,000	577,500,000
	167	Drs. MUBIN ABIDIN	2015	Siniu	Siniu	7,500		262,500,000	
80	-	Lokasi Jalan Menuju Panti Rehabilitasi Narkoba – Pelunasan	2016				9,000	315,000,000	
	168	Drs. MUBIN ABIDIN	2016	Siniu	Siniu	9,000		315,000,000	
81	-	Lokasi Jalan Menuju Gunung Bendera Tinombo	2016				14,000	25,000,000	25,000,000
	169	KASIN PAREKENG	2016	Dusunan	Tinombo	14,000		25,000,000	
82	-	Lokasi Jalan Menuju Dermaga Toboli	2015						75,760,000
	170	UDJRA	2015	Toboli	Parigi Utara	44		3,520,000	
	171	TAUFIK R. PUTRA	2015	Toboli	Parigi Utara	85		6,800,000	
	172	DANI S.	2015	Toboli	Parigi Utara	76		6,080,000	
	173	HASAN DG. PASAU	2015	Toboli	Parigi Utara	63		5,040,000	
	174	Hi. ABD. AHMID	2015	Toboli	Parigi Utara	97		7,760,000	
	175	ULMIN U. PUTIA	2015	Toboli	Parigi Utara	19		1,520,000	
	176	YAYUK DWI WAHYUNI / BAMBANG G.	2015	Toboli	Parigi Utara	31		2,480,000	
	177	RUKMINI	2015	Toboli	Parigi Utara	30		2,400,000	
	178	ISMET AR. YUSUF	2015	Toboli	Parigi Utara	39		3,120,000	
	179	KAIFAN	2015	Toboli	Parigi Utara	165		13,200,000	
	180	BURHANUDDIN ANDI MASSE	2015	Toboli	Parigi Utara	53		4,240,000	
	181	GAIB YASIN HABY	2015	Toboli	Parigi Utara	71		5,680,000	
	182	AHARIA	2015	Toboli	Parigi Utara	41		3,280,000	
	183	RIDWAN	2015	Toboli	Parigi Utara	45		3,600,000	
	184	Hi. RESMIN HAKUBU	2015	Toboli	Parigi Utara	88		7,040,000	
83	-	Lokasi Jalan Menuju TPA Jononunu	2015				5,033	176,155,000	176,155,000

Hal. 44 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran an/ TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
185	ARDIA SAADA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	243	1,385	8,505,000	90,035,000	506,165,000
186	NAJURUDIN	2015	Jononunu	Parigi Tengah	96		3,360,000		
187	MOH. RIZALI YW. BADJA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	95		3,325,000		
188	NAJURUDIN	2015	Jononunu	Parigi Tengah	32		1,120,000		
189	AMURA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	137		4,795,000		
190	ASMAIN S. TOMBOLOTUTU	2015	Jononunu	Parigi Tengah	108		3,780,000		
191	MOH. RIZALI YW. BADJA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	200		7,000,000		
192	DARYONO	2015	Jononunu	Parigi Tengah	481		16,835,000		
193	MUHAJIR	2015	Jononunu	Parigi Tengah	285		9,975,000		
194	ARMIN	2015	Jononunu	Parigi Tengah	140		4,900,000		
195	DJIA SABALILA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	347		12,145,000		
196	AMURA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	274		9,590,000		
197	HAJMAN	2015	Jononunu	Parigi Tengah	213		7,455,000		
198	DARYONO	2015	Jononunu	Parigi Tengah	44		1,540,000		
199	AMURA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	203		7,105,000		
200	DARYONO	2015	Jononunu	Parigi Tengah	480		16,800,000		
201	HAMZA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	315		11,025,000		
202	Hi. AMRIN	2015	Jononunu	Parigi Tengah	318		11,130,000		
203	ARDIN KM	2015	Jononunu	Parigi Tengah	147		5,145,000		
204	AMURA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	175		6,125,000		
205	ARDIN KM	2015	Jononunu	Parigi Tengah	192		6,720,000		
206	DANI	2015	Jononunu	Parigi Tengah	224		7,840,000		
207	Hi. AMRIN	2015	Jononunu	Parigi Tengah	284		9,940,000		
84	-	2015				1,385		90,035,000	506,165,000
208	Lokasi Jalan Kampal - Baliara (Tahap I) HASRUN BAHRAIN BBA/ RUNY ASTUTY	2015	Baliara	Parigi Barat	106		6,890,000		
209	KASWIN A. LATANDU	2015	Baliara	Parigi Barat	16		1,040,000		
210	MAWARNI POSAYA	2015	Baliara	Parigi Barat	250		16,250,000		
211	RUSTAM DG. RAHMATU	2015	Baliara	Parigi Barat	111		7,215,000		
212	ARNA	2015	Baliara	Parigi Barat	187		12,155,000		
213	NURHASANA TICOALU	2015	Baliara	Parigi Barat	73		4,745,000		
214	ALWI S. YUNDE	2015	Baliara	Parigi Barat	30		1,950,000		
215	NICOLAAS ELLY NELWAN	2015	Baliara	Parigi Barat	420		27,300,000		
216	FAISAN	2015	Baliara	Parigi Barat	192		12,490,000		
85	-	2016				6,402		416,130,000	506,165,000
217	Lokasi Jalan Kampal - Baliara - (Tahap II) Pelunasan SUNU	2016	Baliara	Parigi Barat	127		8,255,000		
218	I WAYAN YULIUS PINTA RAHMAT	2016	Baliara	Parigi Barat	72		4,680,000		

Hal. 45 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran an/ TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
219	I NENGAH KARTIKA	2016	Baliara	Parigi Barat	78		5,070,000		
220	IRFANNUR LAMALINDU, ST, MM	2016	Baliara	Parigi Barat	156		10,140,000		
221	RAHMAN	2016	Baliara	Parigi Barat	236		15,340,000		
222	BASTIAN, SE, MM	2016	Baliara	Parigi Barat	112		7,280,000		
223	SOFYAN KARANDJA	2016	Baliara	Parigi Barat	45		2,925,000		
224	MUHAMMAD MANSYUR	2016	Baliara	Parigi Barat	298		19,370,000		
225	I GEDE PASEK WIKAYA	2016	Baliara	Parigi Barat	90		5,850,000		
226	AGUS EKA WIRAYANA	2016	Baliara	Parigi Barat	90		5,850,000		
227	ABD. LATIF	2016	Baliara	Parigi Barat	88		5,720,000		
228	ANDREAS BUDIMAN	2016	Baliara	Parigi Barat	59		3,835,000		
229	NURAENI HASYIM KOMI, S.Ag	2016	Baliara	Parigi Barat	46		2,990,000		
230	M. JAFAR	2016	Baliara	Parigi Barat	26		1,690,000		
231	MUHAMMAD MANSYUR	2016	Baliara	Parigi Barat	48		3,120,000		
232	ERWAN	2016	Baliara	Parigi Barat	28		1,820,000		
233	INGE HAMDIONO	2016	Baliara	Parigi Barat	34		2,210,000		
234	VEYS RD. KARANDJA, S.Sos	2016	Baliara	Parigi Barat	29		1,885,000		
235	Hi. SUWARDI	2016	Baliara	Parigi Barat	30		1,950,000		
236	DR. H. SAFRILLAH K, S.Ag, M.Si	2016	Baliara	Parigi Barat	30		1,950,000		
237	MOH. RIYANTO	2016	Baliara	Parigi Barat	58		3,770,000		
238	Hi. SARIFUDIN	2016	Baliara	Parigi Barat	96		6,240,000		
239	BASTIAN, SE, MM	2016	Baliara	Parigi Barat	178		11,570,000		
240	SAFRIA BAHRAIN	2016	Baliara	Parigi Barat	88		5,720,000		
241	SOFYAN KARANDJA	2016	Baliara	Parigi Barat	110		7,150,000		
242	SUKRI L. YUNDE, M.Ag	2016	Baliara	Parigi Barat	310		20,150,000		
243	NURIANI PANDEAN	2016	Baliara	Parigi Barat	267		17,355,000		
244	HJ. NOPERITA	2016	Baliara	Parigi Barat	131		8,515,000		
245	MUH. HARIS KARIMING	2016	Baliara	Parigi Barat	14		910,000		
246	MUH. TAHANG, S.Pd	2016	Baliara	Parigi Barat	237		15,405,000		
247	WENNY HARYANI	2016	Baliara	Parigi Barat	110		7,150,000		
248	AHMAD SABIANTO	2016	Baliara	Parigi Barat	51		3,315,000		
249	MUZNI BAHUDIN	2016	Baliara	Parigi Barat	243		15,795,000		
250	MOH. RUS	2016	Baliara	Parigi Barat	128		8,320,000		
251	RAHMAN	2016	Baliara	Parigi Barat	89		5,785,000		
252	AGUS	2016	Baliara	Parigi Barat	101		6,565,000		
253	ARIEF BUDIMAN	2016	Baliara	Parigi Barat	75		4,875,000		
254	KASWIN A. LATANDU	2016	Baliara	Parigi Barat	89		5,785,000		
255	I NYOMAN SULASTRA	2016	Baliara	Parigi Barat	225		14,625,000		

Hal. 46 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran an/ TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
256	SUMARNO M. MURSALIN	2016	Baliara	Parigi Barat	100		6,500,000		
257	ISNAWATI AL BORAHIMA, S.Pd	2016	Baliara	Parigi Barat	176		11,440,000		
258	WENNY HARYANI	2016	Baliara	Parigi Barat	169		10,985,000		
259	GUSTI PUTU HADRIYANTO	2016	Baliara	Parigi Barat	135		8,775,000		
260	AHYAR POHENG	2016	Baliara	Parigi Barat	112		7,280,000		
261	SAMSU ALAM	2016	Baliara	Parigi Barat	260		16,900,000		
262	SIAN MONIAGA	2016	Baliara	Parigi Barat	159		10,335,000		
263	ARNAWATI ALWI	2016	Baliara	Parigi Barat	301		19,565,000		
264	SUDIGDO MAMBORO	2016	Baliara	Parigi Barat	65		4,225,000		
265	GUSTI PUTU HADRIYANTO	2016	Baliara	Parigi Barat	76		4,940,000		
266	GUSTI PUTU HADRIYANTO	2016	Baliara	Parigi Barat	125		8,125,000		
267	YOHANIS TODING	2016	Baliara	Parigi Barat	132		8,580,000		
268	AZHAR SYUKUR	2016	Baliara	Parigi Barat	135		8,775,000		
269	Hj. IRMAWATI	2016	Baliara	Parigi Barat	135		8,775,000		
86	-	Lokasi Lapangan Bola Tomini Barat (Tahap I)	2015			2,500		75,000,000	265,350,000
270	Hj. AZIZAH	2015	Tomini Barat	Tomini	2,500		75,000,000		
87	-	Lokasi Lapangan Bola Tomini Barat (Tahap II)	2015			6,345		190,350,000	
271	Hj. AZIZAH	2015	Tomini Barat	Tomini	6,345		190,350,000		
88	-	Lokasi Lapangan Bola Lemo Tengah	2015			11,750		352,500,000	352,500,000
272	HASAN. L	2015	Lemo Tengah	Ampibabo	11,750		352,500,000		
89	-	Lokasi Lapangan Bola Toboli Barat	2015			10,000		450,000,000	450,000,000
273	SAHRIN	2015	Toboli Barat	Parigi Utara	10,000		450,000,000		
90	-	Lokasi Lapangan Bola Desa Tada Timur (Tahap I)	2015			10,534		80,920,000	260,920,000
274	ATONI LEMBAH	2015	Tada Timur	Tinombo Selatan	10,534		80,920,000		
91	-	Lokasi Lapangan Bola Desa Tada Timur (Tahap II)	2016			10,534		180,000,000	
275	ATONI LEMBAH	2016	Tada Timur	Tinombo Selatan	10,534		180,000,000		
92	-	Lokasi Lapangan Bola Desa Jononunu (Tahap I)	2015			10,000		50,000,000	200,000,000
276	MOH RIZALI YW. BADJA	2015	Jononunu	Parigi Tengah	10,000		50,000,000		
93	-	Lokasi Lapangan Bola Desa Jononunu (Tahap II)	2016			10,000		150,000,000	
277	MOH. RIZALI YW. BADJA	2016	Jononunu	Parigi Tengah	10,000		150,000,000		
94	-	Lokasi Lapangan Bola Tinombo (Tahap I)	2016			10,813		100,000,000	260,305,000
278	ABDUL QADIR	2016	Tinombo	Tinombo	2,367		22,486,500		
279	SUKARTIN LANAGA	2016	Tinombo	Tinombo	1,326		12,597,000		
280	WADI / WARIS	2016	Tinombo	Tinombo	324		3,078,000		
281	ZAZLI DG. MARAKA / WARIS	2016	Tinombo	Tinombo	24		600,000		

Hal. 47 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran an/ TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
	282	BENIDITA SUARDINI	2016	Tinombo	Tinombo	1,235		9,386,000	
	283	Hi. DJEN AHMAD	2016	Tinombo	Tinombo	4,768		45,296,000	
	284	SAMAD T. KAMUA	2016	Tinombo	Tinombo	769		6,556,500	
95	-	Lokasi Lapangan Bola Tinombo (Tahap I) – Pelunasan	2016						
	285	ABDUL QADIR	2016	Tinombo	Tinombo	2,367		36,688,500	
	286	SUKARTIN LANAGA	2016	Tinombo	Tinombo	1,326		20,553,000	
	287	WADI / WARIS	2016	Tinombo	Tinombo	324	10,789	5,022,000	160,305,000
	288	BENIDITA SUARDINI	2016	Tinombo	Tinombo	1,235		15,314,000	
	289	Hi. DJEN AHMAD/WARIS	2016	Tinombo	Tinombo	4,768		73,904,000	
	290	SAMAD T. KAMUA	2016	Tinombo	Tinombo	769		8,823,500	
96	-	Lokasi Fasilitas Olah Raga Salepae (Tahap I)	2016				10,000	150,000,000	
	291	INDAR A. RUMPADONDO	2016	Salepae	Moutong	10,000		150,000,000	200,000,000
97	-	Lokasi Fasilitas Olah Raga Salepae (Tahap II) – Pelunasan	2016				10,000	50,000,000	
	292	INDAR A. RUMPADONDO	2016	Salepae	Moutong	10,000		50,000,000	
98	-	Lokasi Fasilitas Olah Raga Desa Tada (Tahap I)	2016				10,000	200,000,000	200,000,000
	293	YASRIP LARODJO/YARSIP LAROTJO	2016	Oncone Raya	Tinombo Selatan	10,000		200,000,000	
99	-	Lokasi Fasilitas Olah Raga Umum Desa Dolago (Tahap I)	2016				8,000	100,000,000	100,000,000
	294	MOH. ARSYAD	2016	Dolago	Parigi Selatan	8,000		100,000,000	
100	-	Lokasi SPAM IKK Kasimbar	2015				1,188	75,000,000	75,000,000
	295	SAMSUDIN HALPIN	2015	Kasimbar	Kasimbar	1,188		75,000,000	
101	-	Lokasi SPAM IKK Tinombo	2015				4,000	80,000,000	80,000,000
	296	SAPRIN	2015	Tinombo	Tinombo	4,000		80,000,000	
102	-	Lokasi Kantor SPAM IKK Tinombo	2016				136	6,300,000	6,300,000
	297	NURYATI	2016	Tinombo	Tinombo	136		6,300,000	
103	-	Lokasi SPAM IKK Tomini	2015				2,069	41,380,000	41,380,000
	298	SUHUD	2015	Tingkulan	Tomini	2,069		41,380,000	
104	-	Lokasi SPAM IKK Mepanga (Tahap I)	2015				9,000	51,065,000	
	299	KADE SUPRIYA	2015	Mouban	Mepanga	9,000		51,065,000	
105	-	Lokasi SPAM IKK Mepanga (Tahap II)- Pelunasan	2016				9,000	50,000,000	101,065,000
	300	KADE SUPRIYA	2016	Mouban	Mepanga	9,000		50,000,000	
106	-	Lokasi Pembangunan Cold Storage Boyantongo	2016				-	50,000,000	50,000,000
	301	Hi. ALIMUDDIN	2016	Boyantongo	Parigi Selatan			50,000,000	
107	-	Lokasi Pembangunan Cold Storage (Tahap I)	2016				2,500	100,000,000	100,000,000
	302	ABDUL WAKHID	2016	Bolano Tengah	Bolano	2,500		100,000,000	

Hal. 48 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Thn	Lokasi		Luas (M2)	Rekap Luas (M2)	Rincian Pembayaran (Rp)	Rekap Pembayaran an/ TranSaksi (Rp)	Rekap Pembayaran / Lahan (Rp)
			Desa/Kel	Kec.					
	JUMLAH				965,273	965,273	31,087,625,000	31,087,625,000	31,087,625,000
	JUMLAH TAHUN ANGGARAN 2015				612,641	612,641	22,955,890,000	22,955,890,000	25,386,020,000
	JUMLAH TAHUN ANGGARAN 2016				352,632	352,632	8,131,735,000	8,131,735,000	5,701,605,000

- Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebanyak 107 (seratus tujuh) bidang tanah dalam tabel tersebut diatas, terdapat bidang tanah yang luasnya lebih dari 5 Ha yaitu Pengadaan Tanah untuk lokasi Wisata Desa Pelawa Baru (Kayu Bura) seluas 210.767 m² seharga Rp11.592.185.000,00 (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terletak di Desa Pangli, Kec Parigi Utara dan Desa Pelawa Baru Kec. Parigi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Event Sail Tomini tahun 2015 sehingga pelaksanaan pembebasan tanahnya dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang melibatkan Lembaga Pertanahan dan Instansi lain serta Bagian PUM Setda Parigi Moutong, berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Parimo berdasarkan Nomor : 110.45/0199/Bag.PUM tanggal 27 Oktober 2014 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Obyek Wisata kayu Bura dalam rangka penyelenggaraan Sail Tomini tahun 2015 di Wil Kab Parigi Moutong dan untuk penentuan besarnya pembayaran ganti rugi pada pemilik tanah menggunakan jasa penilai publik serta telah dilakukan pembayaran ganti rugi secara langsung kepada pemilik tanah oleh RIVANI MAKARAMAH dan AHMAD RUDIANTO bersama karyawan PT. Bank Sulteng Cabang Parigi;
- Bahwa selain Pengadaan Tanah untuk lokasi Wisata Desa Pelawa Baru (Kayu Bura) seluas 210.767 m² tersebut, selebihnya dilaksanakan oleh Bagian PUM Setda Kab. Parigi Moutong karena termasuk pengadaan tanah untuk umum skala kecil yang luasnya kurang dari 5 Ha sehingga Terdakwa ZULFINACHRI, S.STP, Msi, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong membentuk Tim pelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah Kab. Parigi Moutong yaitu :
 1. Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Hal. 49 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



- Nomor : 45/01/01.07.1/003/sk/Bag.PUM tanggal 12 Pebruari 2015 dengan susunan Tim antara lain Terdakwa ZULFINACHRI AHMAD, SSTP. Msi (Kabag PUM) sebagai Pengarah, RIVANI MAKARAMAH, Spi (Kasubag Pertanahan) sebagai Ketua Tim, NI NYOMAN SUENI, SE (bendahara) sebagai Bendahara, AHMAD RUDIANTO (Staf sub Bagian PUM) sebagai Kordinator Administrasi Keuangan Dan Pertanahan dan DADANG Spdi (sebagai Kordinator Dokumentasi);
2. Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong No. 45/01/01.07.1/003/sk/Bag.PUM tanggal 05 Januari 2016 tentang Tim pelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah Kab. Prigi Moutong TA.2016 dengan susunan antara lain : Terdakwa ZULFINACHRI AHMAD, SSTP. Msi (Kabag PUM), sebagai Pengarah Tim, RIVANI MAKARAMAH, Spi (Kasubag Pertanahan) sebagai Ketua Tim, MARHALUKDIN RAJAGUKGUK, S. Sos. (bendahara) sebagai bendahara, AHMAD RUDIANTO (Stap sub Bagian PUM) sebagai Kordinator Administrasi Keuangan dan Pertanahan dan FARLY PARAPAE (sebagai Kordinator Dokumentasi);
 - Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam skala kecil diatur oleh ketentuan :
 1. Peraturan presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
 - a. Pasal 121 menyatakan :
 - 1) Ayat (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
 - 2) Ayat (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah.
 - 3) Ayat (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.
 - 4) Ayat (4) Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.

Hal. 50 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



- b. Pasal 66 menyatakan :
- 1) Ayat (1) Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai sebagaimana dimaksud Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan ;
 - 2) Ayat (2) Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah ;
- Besarnya Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh penilai sebagaimana dimaksud ayat 1 oleh penilai disampaikan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian;
- Besarnya Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian :
- c. Pasal 76 menyatakan “pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah”.
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- a. pasal 26 ayat (3) menyatakan “ pemberuan ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah”.
- b. pasal 53 ayat (3) yang berbunyi :
- 1) Ayat (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
 - 2) Ayat (3) Pengadaan tanah yang dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012, dan peraturan pelaksanaannya.
 - 3) Ayat (4) Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah

Hal. 51 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



pihak, dilaksanakan sesuai dengan tata ruang wilayah.

- Bahwa Terdakwa ZULFINACHRI AHMAD, SSTP. Msi, Pengarah Tim pelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah Kab. Parigi Moutong Tahun 2015 – 2016 bersama sama dengan RIVANI MAKARAMAH sebagai Ketua Tim pelaksana dan Saksi AHMAD RUDIANTO sebagai Kordinator Administrasi dan Keuangan. Tim tersebut dalam melaksanakan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2015 – tahun 2016, tidak melibatkan SKPD yang memerlukan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan tidak seluruhnya didasarkan pada adanya permintaan dari instansi yang memerlukan tanah dan permintaan instansi yang memerlukan tanah hanya menyebutkan Desa lokasi yang akan diadakan sedangkan penentuan lokasi tanah ditentukan oleh Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bagian PUM sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, dan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah pasal 53 ayat (3) yang berbunyi : Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak”;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, untuk memenuhi formalitas prosedur pengadaan, dokumen lampiran surat penyerahan tanah berupa Surat pernyataan berkaitan dengan status kepemilikan tanah, Surat pernyataan tanda batas yang seharusnya sudah ada pada pemilik tanah sebelum kegiatan pengadaan tanah tahun 2015 – 2016 dilaksanakan, ternyata dibuat oleh Saksi RIVANI MAKARAMAH pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Saksi RIVANI MAKARAMAH dengan pemilik tanah bahwa dokumen tersebut akan disediakan oleh RIVANI MAKARAMAH dan pemilik tanah tinggal tanda tangan saja yaitu dokumen lampiran Surat Penyerahan dari pemilik tanah Ke Pemda Kab Parigi Moutong berupa Surat Pernyataan Berkaitan Dengan Status Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas Dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah/ Bukti

Hal. 52 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepemilikan / Alas Hak Dari Pemilik Tanah, lampiran surat penyerahan tanah tersebut dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan ada tangan pemilik tanah ataupun tanda tangan Saksi yang dipalsukan serta ada beberapa nilai harga tanah yang telah disepakati dengan Pemilik tanah dimahalkan oleh Saksi RIVANI MAKARAMAH bahkan ada pengadaan tanah fiktif;

- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD RUDIANTO atas persetujuan Saksi RIVANI MAKARAMAH membuat dokumen lampiran Surat Penyerahan dari pemilik tanah Ke Pemda Kab Parigi Moutong untuk kelengkapan administrasi seolah olah proses pengadaan tanah tersebut telah melalui tahapan pengadaan tanah sesuai Peraturan presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum namun ternyata seluruh dokumen tersebut ditanda tangan oleh pemilik tanah sekaligus pada saat menerima harga ganti rugi tanah dari Saksi RIVANI MAKARAH dan Saksi AHMAD RUDIANTO bahkan ada tanda tangan yang dipalsukan yaitu dokumen pembayaran ganti rugi tanah;
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut diatas adalah Saksi AHMAD RUDIANTO atas persetujuan Saksi RIVANI MAKARAMAH untuk kelengkapan administrasi seolah olah proses pengadaan tanah tersebut telah melalui tahapan pengadaan tanah sesuai Peraturan presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum namun ternyata seluruh dokumen tersebut ditanda tangan oleh pemilik tanah sekaligus pada saat menerima harga ganti rugi tanah dari Saksi RIVANI MAKARAH dan AHMAD RUDIANTO bahkan ada tanda tangan yang dipalsukan yaitu dokumen pembayaran ganti rugi tanah;
- Bahwa Saksi RIVANI MAKARAMAH dan Terdakwa ZULFINACHRI AHMAD, SSTP. Msi mencairkan dana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut diatas menggunakan sistim Tambahan Uang Persediaan (TUP) sehingga dana kegiatan pengadaan tanah yang dicairkan dari Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran diserahkan pada Saksi RIVANI MAKARAMAH dan AHMAD RUDIANTO untuk pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah pada pemilik tanah seharusnya

Hal. 53 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sistim pencairan langsung (LS) ke rekening pemilik tanah yang dibebaskan oleh Bagian PUM Setda Kab Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 205 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran,
 2. Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS.
 3. Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
 - a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;sehingga terjadi ketidaksesuaian antara dokumen pembayaran harga ganti rugi tanah dengan nilai pembayaran yang diterima oleh Pemilik tanah dan Tidak dilakukan pemungutan pajak penghasilan;
- Bahwa ternyata dana yang cair dari kas daerah untuk kegiatan pengadaan tanah tahun 2015 – tahun 2016 tersebut tidak seluruhnya dibayarkan oleh Saksi RIVANI MAKARAMAH dan AHMAD RUDIANTO untuk pembayaran harga ganti rugi tanah pada pemilik tanah sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kuitansi pembayaran ataupun berita acara pembayaran yang

Hal. 54 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



ditandatangani oleh pemilik tanah atau yang berhak karena ada arahan dari Terdakwa ZULFINACHRI, S.STP, Msi, untuk menyisihkan dana anggaran kegiatan pengadaan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi, orang lain atau suatu korporasi maka Saksi RIVANI MAKARAMAH dan AHMAD RUDIANTO melakukan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kuitansi pembayaran ataupun berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh pemilik tanah atau yang berhak, sehingga sehingga terakumulasi jumlah dana yang disisihkan seluruhnya sebesar Rp3.880.207.486,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sebagai berikut :

- Bahwa ternyata dana yang cair dari kas daerah untuk Pembayaran harga ganti rugi tanah pada pemilik tanah dalam kegiatan pengadaan tanah oleh Bagian PUM Setda Kab Parigi Moutong tahun 2015 – tahun 2016 tersebut, tidak seluruhnya dibayarkan oleh AHMAD RUDIANTO dan RIVANI MAKARAMAH, pada pemilik tanah sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kuitansi pembayaran ataupun berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh pemilik tanah atau yang berhak karena ada arahan dari Saksi ZULFINACHRI, S.STP, Msi, untuk menyisihkan dana anggaran kegiatan pengadaan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi, orang lain atau suatu korporasi sehingga terakumulasi jumlah dana yang disisihkan seluruhnya sebesar Rp3.880.207.486,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sebagai berikut :

1. Pembelian tanah fiktif karena tanah sebesar Rp525.000.000,00 terdiri dari :
 - a. Pembelian tanah lokasi Pustu Tomoli pada Mohamat Ali sebesar Rp.25.000.000,- tanah tersebut menjadi aset Pemerintah Kab Parigi Moutong yang dihibahkan oleh Pemerintah Kab Donggala tahun 2003;
 - b. Pembelian tanah lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Tomini pada Beni Siregar/ Ratmi Tombolotutu sebesar Rp.300.000.000,- tanah tersebut menjadi aset Pemerintah Kab Parigi Moutong yang dihibahkan oleh Pemerintah Kab Donggala tahun 2003;
 - c. Pembelian tanah Lokasi Lapangan Bola Desa Jononunu Kec Parigi Tengah tahun 2015 seluas 10.000 m², pada MOH. RIZALI YW. BADJA sebesar Rp.200.000.000,-, tanah tersebut telah menjadi asset Desa Jononunu yang diperoleh sebelum tahun 2015, nama

Hal. 55 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



MOH. RIZALI YW. BADJA tertuang dalam dokumen pembayaran bukanlah pemilik lokasi tanah tersebut;

2. Ketidaksesuaian pembayaran harga tanah dengan Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran karena telah dilakukan pemotongan harga tanah :
 - a. Pengadaan tanah lokasi Pekuburan Umum Desa Taopa Utara Kec, Taopa 3.155 m² tahun 2015 tahap I Rp. 75.000.000,- dan tahun 2016 Pelunasan Rp.65.000.000,- yang diterima oleh RINI, pemilik tanah hanya sebesar Rp.75.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.65.000.000,-
 - b. Pengadaan tanah Lokasi pelaksanaan MTQ Kecamatan Taopa tahun 2015, Saksi ZAINUDDIN S. UMAR, Pemilik tanah menerima harga ganti rugi tanah dari RAMAJANTI, Camat Taopa sebesar Rp. 45.000.000,- Daftar pembayaran harga ganti rugi tanah lokasi Lokasi MTQ Kecamatan Taopa sebesar Rp.140.275.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 95.275.000,-
 - c. Pengadaan tanah Lokasi Pekuburan Umum Desa Palapi Kec Taopa luas tanah 10.000m² tahun 2015, pembayaran harga ganti rugi Rp. 319.760.000, yang diterima Saksi MOH JINDAR M.T. ARSYAD, pemilik tanah hanya sebesar Rp. 50.000.000,- selisih Rp. 269.760.000,-
 - d. Pengadaan tanah Lokasi Pembangunan SMA Sidoan Desa Muara Jaya Kec Tinombo Selatan luas tanah 10.000 m² tahun 2015, pembayaran harga ganti rugi tahun 2016 tahap I Rp. 190.000.000,- dan tahap II Rp.50.000.000,- yang diterima Saksi NIRWAN DAENG MALINO, pemilik tanah hanya sebesar Rp. 220.000.000,- sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 30.000.000,-
 - e. Pengadaan lokasi Sengketa Pasar Bobalo Desa Tada timur , luas 8.145 m² tahun 2015 pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 203.625.000,- yang diterima oleh Saksi ARJA KALABU, pemilik tanah sebesar Rp.100.000.000,- selisih Rp.103.625.000,-
 - f. Pengadaan lokasi lapangan bola Desa Tada timur , luas 10.534 m² pembayaran ganti rugi tahap I tahun 2016 sebesar Rp. 80.920.000,- yang diterima oleh Saksi Atoni Lembah pemilik tanah Rp. 30.000.000,- selisih Rp.50.920.000,-
 - g. Pengadaan lokasi Bola Desa Tomini Barat Kec tomini luas 2.500 m² tahun 2015 pembayaran ganti rugi tahap I sebesar Rp. 75.000.000,- dan tahap II tahun 2015 luas 6.345 m² pembayaran

Hal. 56 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti rugi sebesar Rp. 190.350.000,- yang diterima oleh Saksi Hj. AZIZAH MANSUR, pemilik tanah sebesar Rp.193.000.000,- selisih Rp.69.500.000,-

- h. Pengadaan tanah Lokasi Pembangunan SPAM IKK TOMINI Desa Tingkulang Kec Tomini luas tanah 10.537 m² tahun 2015, pembayaran harga ganti rugi Rp. 41.360.000,- yang diterima Saksi SUHUD Bin KUMAYA, pemilik tanah hanya sebesar Rp. 25.000.000,- selisih Rp. 17.380.000,-
 - i. Pengadaan tanah Lokasi Pembangunan Fasilitas olah raga Desa Tada/ Desa Oncone Raya Kec Tinombo Selatan luas tanah 10.000m², pembayaran harga ganti rugi tahun 2016 tahap I Rp. 200.000.000,-, yang diterima Saksi YASRIP LARODJO, pemilik tanah hanya sebesar Rp. 30.000.000,- dari kesepakatan harga Rp.35.000.000,- sehingga terdapat selisih Rp. 170.000.000,-
 - j. Pengadaan lokasi lapangan bola Desa Tada Timur, luas 10.534 m² tahun 2016 pembayaran ganti rugi tahap II sebesar Rp. 180.000.000,- yang diterima oleh Saksi Atoni Lembah Rp. 100.000.000,- selisih Rp.80.000.000,-
 - k. Pengadaan tanah Lokasi Perumahan trans nelayan Malanggo Pesisir luas tanah 6.876 m² tahun 2016 pembayaran ganti rugi Rp. 300.000.000,-, yang diterima Saksi SABRAN H RUNTU, pemilik tanah hanya sebesar Rp. 50.000.000,- selisih Rp. 250.000.000,- karena harga tanah dilokasi tersebut hanya sebesar Rp.50.000.000,-
3. Bahwa pembelian tanah yang tidak dapat dimanfaatkan sebesar Rp. 904.310.000,- terdiri dari :
- a. Pengadaan tanah Lokasi Pekuburan Umum Desa Jononunu Kec Parigi Tengah luas tanah 10.000 m² tahun 2015, pembayaran harga ganti rugi Rp350.000.000,00 @ Rp35.000,00 permeter, yang diterima ARDIN, Pemilik tanah hanya Rp170.000.000,00 selisih Rp.220.000.000,-
Bahwa ARDIN membeli tanah tersebut dari AHDAR sebesar Rp.20.000.000,00 dan dari keterangan masyarakat setempat.
Bahwa harga tanah dilokasi tersebut hanya Rp.5.000,- permeter namun RIVANI MAKARAMAH menetapkan harga ganti rugi tanah Rp.35.000,- permeter.
Bahwa sampai saat ini lokasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan

Hal. 57 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



oleh masyarakat untuk TPU karena lokasinya miring dan curam;

- b. Pengadaan tanah lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Parigi Tengah luas tanah 8.743 m², pembayaran harga ganti rugi tahap I tahun 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- tahap II, perluasan lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Parigi Tengah sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima SAHRUDIN, pemilik tanah hanya Rp.70.000.000,- selisih Rp.130.000.000,-

Bahwa lokasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kantor Penyuluh Kecamatan Parigi Tengah dan pada tahun 2019, Dinas PUPRP KAB Parimo, kembali membebaskan tanah untuk lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Parigi Tengah seluas 2.989 m² milik maswin sebesar Rp.104.615.000,- dan seluas 4.551 milik Mayastri Rp. 159.285.000,- karena lokasi tanah yang dibebaskan tahun 2016 tidak dapat dijangkau kendaraan tidak ada akses jalan masuk.

- c. Pengadaan tanah lokasi perumahan Trans nelayan Desa Paria Kec, Taopa 5.950 m² pembayaran ganti rugi tanah tahun 2015 tahap I Rp.100.000.000,- dan tahap II Rp.150.000.000,- yang diterima oleh KOSU selaku pemilik tanah hanya menerima sebesar Rp10.000.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp240.000.000,00

Nama MOHAMMAD HILMI tertuang dalam dokumen pembayaran bukanlah pemilik lokasi tanah tersebut;

Bahwa harga tanah dari KOSU, pemilik tanah dan YUSUF, pemilik tanah hanya sebesar Rp. 18.000.000,- namun Terdakwa RIVANI MAKARAMAH membuat dokumen pembayaran harga tanah tersebut seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,-

- d. Pengadaan tanah Lokasi Pekuburan Umum Desa Petapa Kec Parigi Tengah luas tanah 10.000 m² tahun 2015, pembayaran harga ganti rugi Rp. 250.000.000,-, diterima YUSHAR. Pemilik tanah hanya Rp. 250.000.000,-

Bahwa lokasi tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena letak tanah terpencil, curam dan terjal.

Bahwa lokasi TPU Desa Petapa yang dibeli tahap I seluas 6.626 m² seharga Rp.150.000.000,- belum dimanfaatkan oleh masyarakat namun Saksi RIVANI MAKARAMAH, Terdakwa ZULFINACHRI dan AHMAD RUDIANTO membeli /membebaskan lagi tanah untuk

Hal. 58 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



lokasi TPU tahap II Desa Petapa seluas 4.256 m²

4. Bahwa Saksi RIVANI MAKARAMAH, PPTK dan Sdr. ZULFINACHRI, KPA serta Sdr. AHMAD RUDIANTO tidak melakukan pemungutan Pajak Penghasilan terhadap pembelian 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah dari pemilik tanah sebesar Rp. 866.359.500,-
5. Bahwa terdapat selisih luas lahan yang dibayar berdasarkan dokumen pembayaran harga tanah pada pemilik tanah dengan luas lahan hasil pengukuran BPN Parigi Moutong sebanyak 17 (tujuh belas) bidang tanah yang dimiliki oleh 37 (tiga puluh) orang, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 104.227.986,-
- Bahwa perbuatan Terdakwa ZULFINACHRI, SSTP, M.Si. bersama sama dengan Saksi RIVANI MAKARAMAH serta Saksi AHMAD RUDIANTO dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Parigi Moutong tahun 2015 – 2016, bertentangan dengan :
 1. Peraturan presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
 - a. Pasal 121 menyatakan :
 - 1) Ayat (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak;
 - 2) Ayat (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah.
 - 3) Ayat (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.
 - 4) Ayat (4) Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.
 - b. Pasal 66 menyatakan :
 - 1) Ayat (1) Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai sebagaimana dimaksud Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan ;
 - 2) Ayat (2) Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1

Hal. 59 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah ;

Besarnya Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh penilai sebagaimana dimaksud ayat 1 oleh penilai disampaikan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian;

Besarnya Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.

Pasal 76 menyatakan “ pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah”.

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

pasal 26 ayat (3) menyatakan “ pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah”.

pasal 53 ayat (3) yang berbunyi :

- a. Ayat (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
 - b. Ayat (3) Pengadaan tanah yang dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2012, dan peraturan pelaksanaannya.
 - c. Ayat (4) Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak, dilaksanakan sesuai dengan tata ruang wilayah.
- Bahwa pengelolaan Belanja modal kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Parigi Moutong tahun 2015 dan tahun 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa ZULFINACHRI, S.STP, MSi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan Saksi RIVANI MAKARAMAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak sesuai dengan :

Hal. 60 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



1. Pasal 18 ayat (3) UU No 1 tahun 2004 tentang Perbedaharaan, menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas dasar kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”
2. Pasal 3 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada perautran perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat “
3. Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 4 ayat (1) “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat “
 - b. Pasal 61 ayat (1) “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”
 - c. Pasal 86 ayat (1) “Pengguna anggaran /Kuasa Pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima, menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
 - d. Pasal 86 (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas dasar kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - e. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur tentang penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yaitu Keuangan dikelola secara tertib, taat pada perautran perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Hal. 61 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 huruf d, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 PP No. 71 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atau penghasilan dari pengalihan tanah dan / bangunan;

Bahwa perbuatan Terdakwa ZULFINACHRI, S.STP, M.Si. bersama-sama dengan dengan Saksi RIVANI MAKARAMAH dan AHMAD RUDIANTO tersebut diatas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi seluruhnya sebesar Rp.3.880.207.486,- atau sekitar jumlah itu, sebagai berikut :

1. Penggunaan untuk keperluan / kegiatan lain tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp. 220.000.000,- terdiri dari :
 - a. Kegiatan pembangunan teras kapal dalam rangka Sail Tomini Rp30.000.000,-
 - b. Terdakwa ZULFINACHRI, S.STP., M.Si memerintahkan Saksi RIVANI MAKARAMAH untuk menyerahkan uang Rp20.000.000,- kepada HAMKA LAGALLA, Kadis Pariwisata Kab Parigi Moutong untuk penyambutan tamu
 - c. Pembayaran harga tanah untuk perluasan lokasi sail tomini Rp25.000.000,00
 - d. Untuk pembayaran hutang Terdakwa ZULFINACHRI sebesar Rp100.000.000,00 yang diserahkan oleh RIVANI MAKARAMAH kepada Terdakwa ZULFINACHRI, S.STP., M.Si.
 - e. Membayar media / pembelian koran sebesar Rp5.000.000,00
 - f. Penyambutan tamu-tamu dari Jakarta sebesar Rp40.000.000,00
2. Dipergunakan oleh Saksi RIVANI MAKARAMAH untuk kepentingan pribadi sebesar Rp300.000.000,00
3. Dipergunakan oleh Saksi AHMAD RUDIANTO untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.100.000.000,-
4. Memperkaya orang lain yaitu :
 - a. Beni Siregar/ Ratmi Tombolotutu, penerima pembayaran ganti rugi lokasi tanah Kantor Penyuluh Kec. Tomini Rp.300.000.000,-
 - b. Mohamad Ali, penerima pembayaran ganti rugi lokasi tanah Pustu Tomoli Rp.25.000.000,
 - c. ARDIN, penerima pembayaran ganti rugi lokasi tanah Tempat Pekuburan Umum (TPU) Desa Jononunu Rp.150.000.000,
 - d. SAHARUDIN, ganti rugi lokasi tanah Kantor Penyuluh Kecamatan Parigi Tengah Rp. 105.690.000,-

Hal. 62 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



- e. 69 ORANG pemilik 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah yang tidak dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan seluruhnya sebesar Rp. 866.359.500,-
- f. 37 (tiga puluh tujuh) orang pemilik 17 (tujuh belas) bidang tanah yang diakibatkan kelebihan ukuran luas tanah, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 104.227.986,-

Bahwa perbuatan Terdakwa ZULFINACHRI ACHMAD, SSTP, M. Si., bersama sama dengan Saksi RIVANI MAKARAMAH serta Saksi AHMAD RUDIANTO dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Parigi Moutong tahun 2015 – 2016, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp.3.880.207.486,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 817 /UN28.1.12/AK/2021 tanggal 14 Oktober 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembelian tanah fiktif Rp. 525.000.000,-
2. Pembelian tanah yang tidak dapat dimanfaatkan Rp. 904.310.000,-
3. Pembelian tanah atas ketidak sesuaian antara dokumen pembayaran harga ganti rugi tanah dengan nilai pembayaran yang diterima oleh Pemilik tanah Rp. 1.480.310.000,-
4. Kekurangan pembayaran PPh Rp. 866.359.000,-
5. Perbedaan luas lahan yang dibayar dengan hasil pengukuran BPN Kab Parigi Moutong Rp. 104.227.986,-

Perbuatan Terdakwa AHMAD RUDIANTO tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Hal. 63 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi tanggal 14 Maret 2022 nomor perkara : PDS-05/PRG/Ft.2/11/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa ZULFINACHRI S.STP M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ZULFINACHRI S.STP., M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam *Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana*, dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZULFINACHRI S.STP., M.Si dengan pidana penjara 3 (Tiga) Tahun selama dikurangi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dipidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda selama 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan agar Terdakwa ZULFINACHRI, S.STP M.Si membayar uang pengganti sebesar Rp.1.700.207.486.- (satu miliar tujuh ratus juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun .
6. Menetapkan barang bukti berupa
 1. Foto copy dilegalisir Dokumen Daftar Realisasi Pengadaan Tanah Pemda Kabupaten Parigi Moutong dan Daftar Lokasi Lahan Yang dibayarkan Tahun anggaran 2015 – 2016
 2. Foto copy dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah lokasi Lapangan Bola Desa Tada Timur tahun 2015 – 2016

Hal. 64 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah lokasi perumahan trans nelayan Desa Malanggo tahun 2016
4. Foto copy dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah lokasi perumahan trans nelayan Desa Paria Kecamatan Taopa tahun 2015
5. Foto copy dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah lokasi Tanah Pekuburan Umum Desa Siaga tahun 2016
6. Foto copy dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah lokasi lapangan bola Desa Jononunu tahun 2016
7. Foto copy dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah Lokasi kantor penyuluh Kecamatan Tomini tahun 2016 – 2017
8. Foto copy dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah Lokasi Pustu Tomoli Kecamatan Toribulu tahun 2015
9. Foto copy dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah Lokasi TPU Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan
10. Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan dana Pembebasan Lahan Desa Gangga Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong Tahun 2015
11. Fotocopy Permohonan Ganti rugi dari Desa Tomoli Selatan kecamatan Toribulu nomor 464/592.2/PMD tanggal 12 Desember 2014
12. Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Perluasan Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Tada Timur nomor 02.56/SP/DS-TT/IV/2014 tanggal 01 April 2014 ;
13. Fotocopy surat Permohonan Ganti rugi Lokasi Pembangunan SMA Negeri 2 Kasimbar Nomor ; 140/67/PEM/III/2016 tgl 05 Maret 2016
14. Fotocopy surat Permohonan Pembebasan Tanah Untuk Lokasi Tempat Pekuburan Umum (TPU) Desa Tombi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Nomor : 266/KD-T/XII/2015 tgl 14 Desember 2015
15. Fotocopy surat Pemohonan Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pekuburan Umum Desa Dolago Nomor: 1656/DS.D/XII-2015 tgl 23 Desember 2015
16. Fotocopy surat Permohonan Lapangan Sepak bola Desa Tomini Barat Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong Nomor : 140/537/KD.TB/II/2013 tgl 22 Februari 2013
17. Fotocopy surat permohonan pembebasan lahan dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kepada Sekda Kab. Parigi Moutong nomor : 800/2113/SEK tgl 07 Desember 2015

Hal. 65 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotocopy Pengiriman Dokumen Perencanaan Pengadaan Penambahan Tanah Polres Parigi Moutong Nomor : B/482/V/2014/Res Parimo Tgl 10 Mei 2014 Kepada Bupati Parigi Moutong
19. Fotocopy surat permohonan bantuan pengadaan fasilitas Olahraga Lapangan Sepak Bola Desa Tada Timur Nomor : 289/KD-TT/XII/2014 Tgl 18 Desember 2014
20. Fotocopy Surat permohonan Bantuan Hibah Lahan untuk Pembuatan Pos Lintas Nomor : B/590/V/2015 Tgl. 8 Mei 2015 Dari Kapolres Parigi Moutong kepada Sekda Parigi Moutong
21. Fotocopy suart permohonan pembebasan lokasi Kecamatan Taopa Nomor : 043/17.61/Sek Tgl. 11 Mei 2015
22. Fotocopy Proposal Pembebasan Lahan Pekuburan Umum dan Lapangan Sepak bola Desa Siaga Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong TA. 2015-2016
23. Fotocopy Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 04/SP.JK/JPHT/BAG.PUM tgl 11 Juni 2015 Pekerjaan Penilai / Appraisal Harga Tanah Lokasi Sekolah Nilai kontrak Rp. 95.700.000,- (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) Lokasi Desa Pelawa Baru
24. 1 other Fotocopy surat Penyerahan Tanah Lokasi Desa Muara Jaya Kec. Sidoan
25. 1 other Fotocopy surat Penyerahan Tanah Lokasi Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara
26. 1 other Fotocopy surat Penyerahan Tanah Lokasi Desa Siaga Kec. Tinombo Selatan
27. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 990.45/0305/Bag.PUM tanggal 2 Januari 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong
28. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 990.45/0925/Bag.PUM tanggal 28 September 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong
29. Surat Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekertarat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 45/01.1/003/BAG.PUM

Hal. 66 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 05 Januari 2016 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016

30. Surat Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekertarat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 45/01.1/003/SK/BAG.PUM tanggal 05 Januari 2016 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016
31. 1 (satu) bundle foto copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 969/02.04/MP-PKD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, an. AHMAD RUDIANTO, terhadap kerugian daerah sebesar Rp567.870.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yakni kekurangan disebabkan oleh pengadaan tanah pada Pemerintahan Kab Parigi Moutong TA 2016 tidak sesuai ketentuan atas LKPD BPK R.I. Kab. Parigi ;
32. Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak (SKTJM) Nomor : 969/02.03/MP-PKD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 an. RIVANI MAKARAMAH, S. Pi., terhadap kerugian daerah sebesar Rp. 599.770.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yakni kekurangan disebabkan oleh pengadaan tanah pada Pemerintahan Kab Parigi Moutong TA 2016 tidak sesuai ketentuan atas LKPD BPK R.I. Kab. Parigi ;
33. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kab Parigi Moutong 01 Januari 2021
34. Surat Pengantar Nomor : 030/0444/Bag.Umum Penyerahan Asset dan Pegawai dari Pemda Kab Donggala ke Kab Parigi Moutong
35. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 16/03/2015
36. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 22/04/2015
37. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 10/07/2015
38. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 17/11/2015
39. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi Moutong Periode 10/07/2015

Hal. 67 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi Moutong Periode 16/03/2015
41. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi Moutong Periode 17/11/2015
42. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi Moutong Periode 22/04/2015
43. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor : 00893/SP2D/TU/1.20.03/2015 tanggal 13 Maret 2015
44. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor : 02718/SP2D/TU/1.20.03/2015 tanggal 22 April 2015
45. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor : 13703/SP2D/TU/1.20.03/2015 tanggal 16 Nopember 2015
46. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor : 06972/SP2D/TU/1.20.03/2015 tanggal 10 Juli 2015
47. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 21/04/2016
48. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 25/02/2016
49. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 30/11/2016
50. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi Moutong periode 25/02/2016
51. 1 (satu) bundle rekening ko61.ran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi Moutong Periode 21/04/2016
52. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi Moutong Periode 30/11/2016
53. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor : 02326/SP2D/TU/1.20.03/2016 tanggal 20 April 2016
54. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor : 00299/SP2D/TU/1.20.03/2016 tanggal 24 Februari 2016
55. 2 (dua) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor : 16758/SP2D/TU/1.20.03/2016 tanggal 28 Nopember 2016
56. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Sulteng tanggal 20/04/2021 RKUD Kab. Parigi Moutong Rp. 10.000.000,-
57. 2 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Sulteng tanggal 20/04/2021 RKUD Kab. Parigi Moutong Rp. 30.000.000,-

Hal. 68 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 2 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Sulteng tanggal 24/11/2020 RKUD Kab. Parigi Moutong Rp. 20.000.000,- An. Rivani Makarama
59. 2 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Sulteng tanggal 24/11/2020 RKUD Kab. Parigi Moutong Rp. 20.000.000,- An. Ahmad Rudianto
60. 1 (satu) lembar kwitansi untuk Pembayaran Tanah tgl 16-03-2015 Rp. 513.150.000,-
61. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Panjar sebagai lokasi Polkes tgl 31 -3-2015 Rp 100.000.000.
62. 1 (satu) lembar kwitansi untuk sebagian Lokasi Polres tgl 13-4-2015 Rp. 70.000.000.-
63. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Lokasi sekolah Perikanan tgl 20-4-2015 Rp1.500.000.000.-
64. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Tambahan Lok.Siniu tgl 22-4-2015 Rp. 13.000.000.-
65. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 – 4 – 2015 untuk Lokasi :
Spam IKK Kasimbar Rp75.000.000.-
Lapangan Bola Tob.Barat Rp450.000.000,
TPU Pelawa Baru Rp277.130.000,-
TPU Toboli Barat . Rp35.000.000,- Rp. 837.130.000.-
66. 1 (satu) lbr Kwitansi untuk Lokasi Jalan Jononunu Tembus TPA 27-4 -2015 Rp. 170.000.000.-
67. 1 (Satu) lembar Kwitansi Lokasi Lapangan Bola Jononunu tgl 28-4-2015 Rp. 250.000.000.-
68. 1 (satu) lembar Kwitansi Lokasi Lapangan Lemo Utara dll tgl 29-4 -2015 Rp. 2.000.000.000.-
69. 1 (satu) lembar Kwitansi Lokasi terbuka Hijau Pangi (sebagian /Panjar) BPN -(pengukuran dan Persertfikatan) Tgl 30- 4- 2015 Rp. 150.000.000.-
70. 1 (satu) lembar Kwitansi lokasi jalan Tembus Ruang Terbuka Hijau dan RTH tanggal 1 Mei 2015 Rp.1.900.000.000.-
71. 1 (satu) Lembar kwitansi Lokasi TPU Gangga,Perluasan Panti Sosial Dan SD Bambalemo tanggal 15 Mei 2015 Rp. 750.000.000,-
72. 1 (satu) lembar Kwitansi Lokasi Bobalo,SPAM IKK Kasimbar /Tinombo, - Palasa tanggal 18 Mei 2015 Rp. 400.000.000,-

Hal. 69 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) lembar Kwitansi lokasi jalan Tembus Dermaga Toboli tgl 5-6-2015 Rp 160.000.000,-
74. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Juni 2015 Rp. 37.000.000,-
75. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Perertfikatan, lokasi Taopa, - Lokasi Petapa Rp. 350.000.000,-
76. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lokasi Spadan Patai Sail -Tomini tanggal 14 Juli 2015 Rp. 200.000.000,-
77. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk lokasi terminal Mautong tgl 20 -11-2015 Rp. 200.000.000,-
78. 1(satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Lokasi Kampal -Baliara Tanggal 23 Nopember 2015 Rp. 90.000.000,-
79. 1(satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lokasi Sepadan Pantai Sail Tomini Tanggal 24 Nopember 2015 Rp. 328.985.000,-
80. 1(satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lokasi SPAM IKK :- Lokasi Kasimbar-----Rp 51.000.000,-
Lokasi Puskesmas Sidoan -----Rp42,000.000,-
Lokasi SMA Sidoan-----Rp 20.000.000,-
DISDIK SINIU-----Rp20.000.000,-
Tanggal 26 Nopember 2015-----Rp126.050.000,-
81. Kwitansi tanggal 15 April 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 45.000.000,
82. Kwitansi tanggal 22 April 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran tanah lokasi BPP Tomini An. BENY M. SIREGAR
83. Kwitansi tanggal 16 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tanah lokasi SINIU
84. Kwitansi tanggal 16 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran tanah lokasi SINIU
85. Kwitansi tanggal 14 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 30.000.000,- untuk pembayaran tanah lokasi SINIU
86. Kwitansi tanggal 11 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran tanah lokasi SINIU

Hal. 70 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87. Kwitansi tanggal 10 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran tanah lokasi SINIU.
88. Kwitansi tanggal 07 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran tanah lokasi SINIU
89. Kwitansi tanggal 07 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran tanah lokasi SINIU
90. Kwitansi tanggal 2 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 416.130.000,- untuk pembayaran tanah lokasi jalan Kampal Baliara
91. Kwitansi tidak ada tanggal penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran tanah Taopa Utara, Desa Siaga, Dolago. Tombi. Tada, Malanggo, Toboli, Tada Timur, Jononunu, Tada (Oncone)
92. Kwitansi tanggal 29 Pebruari 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 760.000.000,-
93. Kwitansi tanggal 01 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 315.000.000,- untuk pembayaran tanah untuk lokasi Moutong, Sidoan dan Pangli
94. Kwitansi tanggal 22 April 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 810.000.000,- untuk pembayaran lokasi Tanah Postu Sidoan dan RPH
95. Kwitansi tanggal 23 April 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayraan tanah lokasi tanah Hutan Kota
96. Kwitansi tanggal 5 Desember 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada RIVANI MAKARAMAH dengan jumlah Rp. 5.000.000,- untuk panjar tanah pengukuran tanah petapa Toboli
97. Kwitansi tanggal 4 Desember 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada RIVANI MAKARAMAH dengan jumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tanah SMA Silangpayang
98. Kwitansi tanggal 18 April 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada RIVANI MAKARAMAH dengan jumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran panjar tanah lokasi Maleali

Hal. 71 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2015, Urusan Pemerintahan 1.20 – OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
100. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong 2015 nomor : 1.20.1.20.03.00.05.1
101. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2016, Urusan Pemerintahan 1.20 – OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
102. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong 2016 nomor : 1.20.1.20.03.37.01.52
103. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 821.24.45/0505/BKD Tanggal 19 April 2016 perihal Pemberentian dan Pengangkatan atas nama Rivani Makaramah dari Kepala Sub Bagian Pertahanan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah menjadi pengawas Kepala Sub Bagian Pertahanan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.
104. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 820.29.45/1240/BKPSDM tanggal 30 Desember 2016 perihal Pemberentian dan Pengangkatan atas nama Rivani Makaramah dari Kepala Sub Bagian Pertahanan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah menjadi pengawas Kepala Sub Bagian Pelaporan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
105. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 823.2/186-3/Bag.Orpeg/2006 perihal penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rivani Makaramah Tanggal 31 Maret 2006 ;
106. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 823.3/96-X/BKD/2009 perihal penetapan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Rivani Makaramah Tanggal 28 September 2009 ;
107. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 821.21.45/89/BKPSDM perihal Pemberentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan pemimpin tinggi pratama di

Hal. 72 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tanggal 10 Februari 2021 atas nama Zulfinachri, S.STP. M.Si ;
108. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 131.45/0173/BKD Pemberentian dan Pengangkatan atas nama Zulfinachri, S.STP. M.Si. dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Menjadi Pj. Kepala Bagian Pemerintah Umum Sekretariat Daerah tanggal 05 Februari 2015;
109. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Petikan Keputusan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 811.211.2-3337 Tanggal 30 Juni 2000 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zulfinachri, S.STP. M.Si ;
110. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 823.02/402.01/BKD/2009 Tanggal 05 Januari 2009 tentang pengangkatan atas nama Ahmad Rudianto Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
111. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 823.2/498-11/BKD/2007 Tanggal 29 Desember 2007 tentang pengangkatan atas nama Ahmad Rudianto Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
112. Surat Keterangan Puskesmas Sienjo Nomor 800/149/PKM.G tanggal 09 Juli 2021 ditandatangani Isram Tambogo SKM, M.Kes
113. Akta Notaris Jafar S.H. M.Kn Tanggal 03 November 2021 Nomor 02 Tentang Pernyataan Penyerahan Tanah;
- Barang bukti nomor urut 1 s/d 113 tetap terlampir dalam Berkas Perkara*
114. Sertifikat Hak Milik nomor 00698/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong ;
115. Sertifikat Hak Milik nomor 00697/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong
116. Sertifikat Hak Milik nomor 141/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong ;
117. Sertifikat Hak Milik nomor 00683/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong ;
118. Tanah Pertanian seluas 2943m2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 00698/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong;

Hal. 73 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119. Tanah Pertanian seluas lebih kurang 6650m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 00697/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong

120. Tanah Pertanian seluas 1450m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 141/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong;

121. Tanah Pertanian seluas lebih kurang 9368m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 00683/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong

122. Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

123. Uang Tunai Sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

Barang bukti nomor urut 114 s/d 123 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

7. Menetapkan agar Terdakwa ZULFINACHRI S.STP., M.Si dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 April 2022 nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, ZULFINACHRI, S STP., MSI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, ZULFINACHRI, S STP., MSI dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menghukum Terdakwa, ZULFINACHRI, S STP., MSI untuk membayar uang pengganti sejumlah uang pengganti Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 74 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa :
1. Foto copy dilegalisir Dokumen Daftar Realisasi Pengadaan Tanah Pemda Kabupaten Parigi Moutong dan Daftar Lokasi Lahan Yang dibayarkan Tahun anggaran 2015 – 2016
 2. Foto copy dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah lokasi Lapangan Bola Desa Tada Timur tahun 2015 – 2016
 3. Foto copy dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah lokasi perumahan trans nelayan Desa Malanggo tahun 2016
 4. Foto copy dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah lokasi perumahan trans nelayan Desa Paria Kecamatan Taopa tahun 2015
 5. Foto copy dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah lokasi Tanah Pekuburan Umum Desa Siaga tahun 2016
 6. Foto copy dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah lokasi lapangan bola Desa Jononunu tahun 2016
 7. Foto copy dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah Lokasi kantor penyuluh Kecamatan Tomini tahun 2016 – 2017
 8. Foto copy dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah Lokasi Pustu Tomoli Kecamatan Toribulu tahun 2015
 9. Foto copy dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah Lokasi TPU Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan
 10. Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan dana Pembebasan Lahan Desa Gangga Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong Tahun 2015
 11. Fotocopy Permohonan Ganti rugi dari Desa Tomoli Selatan kecamatan Toribulu nomor 464/592.2/PMD tanggal 12 Desember 2014
 12. Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Perluasan Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Tada Timur nomor 02.56/SP/DS-TT/IV/2014 tanggal 01 April 2014 ;
 13. Fotocopy surat Permohonan Ganti rugi Lokasi Pembangunan SMA Negeri 2 Kasimbar Nomor ; 140/67/PEM/III/2016 tgl 05 Maret 2016
 14. Fotocopy surat Permohonan Pembebasan Tanah Untuk Lokasi Tempat Pekuburan Umum (TPU) Desa Tombi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Nomor : 266/KD-T/XII/2015 tgl 14 Desember 2015
 15. Fotocopy surat Pemohonan Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pekuburan Umum Desa Dolago Nomor: 1656/DS.D/XII-2015 tgl 23 Desember 2015
 16. Fotocopy surat Permohonan Lapangan Sepak bola Desa Tomini Barat Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong Nomor : 140/537/KD.TB/III/2013 tgl 22

Hal. 75 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2013

17. Fotocopy surat permohonan pembebasan lahan dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kepada Sekda Kab. Parigi Moutong nomor : 800/2113/SEK tgl 07 Desember 2015
18. Fotocopy Pengiriman Dokumen Perencanaan Pengadaan Penambahan Tanah Polres Parigi Moutong Nomor : B/482/V/2014/Res Parimo Tgl 10 mei 2014 Kepada Bupati Parigi Moutong
19. Fotocopy surat permohonan bantuan pengadaan fasilitas Olahraga Lapangan Sepak Bola Desa Tada Timur Nomor : 289/KD-TT/XII/2014 Tgl 18 Desember 2014
20. Fotocopy Surat permohonan Bantuan Hibah Lahan untuk Pembuatan Pos Lintas Nomor : B/590/V/2015 Tgl. 8 Mei 2015 Dari Kapolres Parigi Moutong kepada Sekda Parigi Moutong
21. Fotocopy suart permohonan pembebasan lokasi Kecamatan Taopa Nomor : 043/17.61/Sek Tgl. 11 Mei 2015
22. Fotocopy Proposal Pembebasan Lahan Pekuburan Umum dan Lapangan Sepak bola Desa Siaga Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong TA. 2015-2016
23. Fotocopy Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 04/SP.JK/JPHT/BAG.PUM tgl 11 Juni 2015 Pekerjaan Penilai / Appraisal Harga Tanah Lokasi Sekolah Nilai kontrak Rp. 95.700.000,- Lokasi Desa Pelawa Baru
24. 1 otner Fotocopy surat Penyerahan Tanah Lokasi Desa Muara Jaya Kec. Sidoan
25. 1 otner Fotocopy surat Penyerahan Tanah Lokasi Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara
26. 1 otner Fotocopy surat Penyerahan Tanah Lokasi Desa Siaga Kec. Tinombo Selatan
27. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 990.45/0305/Bag.PUM tanggal 2 Januari 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong
28. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 990.45/0925/Bag.PUM tanggal 28 September 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Hal. 76 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Surat Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekertarat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 45/01.1/003/BAG.PUM tanggal 05 Januari 2016 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016
30. Surat Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekertarat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 45/01.1/003/SK/BAG.PUM tanggal 05 Januari 2016 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016
31. 1 (satu) bundle foto copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 969/02.04/MP-PKD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, an. AHMAD RUDIANTO, terhadap kerugian daerah sebesar Rp567.870.000,- yakni kekurangan disebabkan oleh pengadaan tanah pada Pemerintahan Kab Parigi Moutong TA 2016 tidak sesuai ketentuan atas LKPD BPK R.I. Kab. Parigi ;
32. Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak (SKTJM) Nomor : 969/02.03/MP-PKD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 an. RIVANI MAKARAMAH, S. Pi., terhadap kerugian daerah sebesar Rp599.770.000,- yakni kekurangan disebabkan oleh pengadaan tanah pada Pemerintahan Kab Parigi Moutong TA 2016 tidak sesuai ketentuan atas LKPD BPK R.I. Kab. Parigi ;
33. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kab Parigi Moutong 01 Januari 2021
34. Surat Pengantar Nomor : 030/0444/Bag.Umum Penyerahan Asset dan Pegawai dari Pemda Kab Donggala ke Kab Parigi Moutong
35. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 16/03/2015
36. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 22/04/2015
37. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 10/07/2015
38. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 17/11/2015
39. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi Moutong Periode 10/07/2015
40. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi

Hal. 77 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Moutong Periode 16/03/2015
41. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi
Moutong Periode 17/11/2015
42. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi
Moutong Periode 22/04/2015
43. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor : 00893/SP2D/TU/
1.20.03/2015 tanggal 13 Maret 2015
44. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor : 02718/SP2D/TU/
1.20.03/2015 tanggal 22 April 2015
45. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor : 13703/SP2D/TU/
1.20.03/2015 tanggal 16 Nopember 2015
46. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor :
06972/SP2D/TU/1.20.03/2015 tanggal 10 Juli 2015
47. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo
periode 21/04/2016
48. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo
periode 25/02/2016
49. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo
periode 30/11/2016
50. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi
Moutong periode 25/02/2016
51. 1 (satu) bundle rekening ko61.ran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi
Moutong Periode 21/04/2016
52. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi
Moutong Periode 30/11/2016
53. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor : 02326/SP2D/TU/
1.20.03/2016 tanggal 20 April 2016
54. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor : 00299/SP2D/TU/
1.20.03/2016 tanggal 24 Februari 2016
55. 2 (dua) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor :
16758/SP2D/TU/1.20.03/2016 tanggal 28 Nopember 2016
56. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Sulteng tanggal
20/04/2021 RKUD Kab. Parigi Moutong Rp. 10.000.000,-
57. 2 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Sulteng tanggal
20/04/2021 RKUD Kab. Parigi Moutong Rp. 30.000.000,-
58. 2 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Sulteng tanggal
24/11/2020 RKUD Kab. Parigi Moutong Rp. 20.000.000,- An. Rivani

Hal. 78 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makarama

59. 2 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Sulteng tanggal 24/11/2020 RKUD Kab. Parigi Moutong Rp. 20.000.000,- An. Ahmad Rudianto
60. 1 (satu) lembar kwitansi untuk Pembayaran Tanah tgl 16-03-2015 Rp. 513.150.000,-
61. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Panjar sebagai lokasi Polkes tgl 31 -3-2015 Rp 100.000.000.
62. 1 (satu) lembar kwitansi untuk sebagian Lokasi Polres tgl 13-4-2015 Rp. 70.000.000.-
63. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Lokasi sekolah Perikanan tgl 20-4-2015 Rp1.500.000.000.-
64. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Tambahan Lok.Siniu tgl 22-4-2015 Rp. 13.000.000.-
65. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 – 4 – 2015 untuk Lokasi :
- | | |
|-------------------------|-------------------|
| Spam IKK Kasimbar | Rp. 75.000.000.- |
| Lapangan Bola Tob.Barat | Rp .450.000.000, |
| TPU Pelawa Baru | Rp. 277.130.000,- |
| TPU Toboli Barat | Rp 35.000.000,- |
| | Rp. 837.130.000.- |
66. 1 (satu) lbr Kwitansi untuk Lokasi Jalan Jononunu Tembus TPA 27-4 - 2015 Rp. 170.000.000.-
67. 1 (Satu) lembar Kwitansi Lokasi Lapanagan Bola Jononunu tgl 28-4-2015 Rp. 250.000.000.-
68. 1 (satu) lembar Kwitansi Lokasi Lapangan Lemo Utara dll tgl 29-4 - 2015 Rp. 2 .000.000.000.-
69. 1 (satu) lembar Kwitansi Lokasi terbuka Hijau Pangi (sebagian /Panjar) BPN -(pengukuran dan Persertfikatan) Tgl 30- 4- 2015 Rp. 150.000.000.-
70. 1 (satu) lembar Kwitansi lokasi jalan Tembus Ruang Terbuka Hijau dan RTH tanggal 1 Mei 2015 Rp.1.900.000.000.-
71. 1 (satu) Lembar kwitansi Lokasi TPU Gangga,Perluasan Panti Sosial Dan SD Bambalemo tanggal 15 Mei 2015 Rp. 750.000.000,-
72. 1 (satu) lembar Kwitansi Lokasi Bobalo,SPAM IKK Kasimbar / Tinombo, - Palasa tanggal 18 Mei 2015 Rp. 400.000.000,-
73. 1 (satu) lembar Kwitansi lokasi jalan Tembus Dermaga Toboli tgl 5-6-2015 Rp 160.000.000,-

Hal. 79 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Juni 2015 Rp. 37.000.000,-
75. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Perertfikatan, lokasi Taopa, - Lokasi Petapa Rp. 350.000.000,-
76. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lokasi Spadan Patai Sail -Tomini tanggal 14 Juli 2015 Rp. 200.000.000,-
77. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk lokasi terminal Mautong tgl 20 -11-2015 Rp. 200.000.000,-
78. 1(satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Lokasi Kampal -Baliara Tanggal 23 Nopember 2015 Rp. 90.000.000,-
79. 1(satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lokasi Sepadan Pantai Sail Tomini Tanggal 24 Nopember 2015 Rp. 328.985.000,-
80. 1(satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lokasi SPAM IKK -:
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| Lokasi Kasimbar | Rp. 51.000.000,- |
| Lokasi Puskesmas Sidoan | Rp. 42.000.000,- |
| Lokasi SMA Sidoan | Rp. 20.000.000,- |
| DISDIK SINIU | Rp. 20.000.000,- |
| Tanggal 26 Nopember 2015 | Rp. 126.050.000,- |
81. Kwitansi tanggal 15 April 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 45.000.000,
82. Kwitansi tanggal 22 April 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran tanah lokasi BPP Tomini An. BENY M. SIREGAR
83. Kwitansi tanggal 16 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tanah lokasi SINIU
84. Kwitansi tanggal 16 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran tanah lokasi SINIU
85. Kwitansi tanggal 14 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 30.000.000,- untuk pembayaran tanah lokasi SINIU
86. Kwitansi tanggal 11 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran tanah lokasi SINIU
87. Kwitansi tanggal 10 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran tanah lokasi SINIU.

Hal. 80 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. Kwitansi tanggal 07 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran tanah lokasi SINIU
89. Kwitansi tanggal 07 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran tanah lokasi SINIU
90. Kwitansi tanggal 2 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 416.130.000,- untuk pembayaran tanah lokasi jalan Kampal Baliara
91. Kwitansi tidak ada tanggal penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran tanah Taopa Utara, Desa Siaga, Dolago. Tombi. Tada, Malanggo, Toboli, Tada Timur, Jononunu, Tada (Oncone)
92. Kwitansi tanggal 29 Pebruari 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 760.000.000,-
93. Kwitansi tanggal 01 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 315.000.000,- untuk pembayaran tanah untuk lokasi Moutong, Sidoan dan Pangi
94. Kwitansi tanggal 22 April 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 810.000.000,- untuk pembayaran lokasi Tanah Postu Sidoan dan RPH
95. Kwitansi tanggal 23 April 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayraan tanah lokasi tanah Hutan Kota
96. Kwitansi tanggal 5 Desember 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada RIVANI MAKARAMAH dengan jumlah Rp. 5.000.000,- untuk panjar tanah pengukuran tanah petapa Toboli
97. Kwitansi tanggal 4 Desember 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada RIVANI MAKARAMAH dengan jumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tanah SMA Silangpayang
98. Kwitansi tanggal 18 April 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada RIVANI MAKARAMAH dengan jumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran panjar tanah lokasi Maleali
99. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2015, Urusan Pemerintahan 1.20 – OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

Hal. 81 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong 2015 nomor : 1.20.1.20.03.00.05.1
101. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2016, Urusan Pemerintahan 1.20 – OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
102. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong 2016 nomor : 1.20.1.20.03.37.01.52
103. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 821.24.45/0505/BKD Tanggal 19 April 2016 perihal Pemberentian dan Pengangkatan atas nama Rivani Makaramah dari Kepala Sub Bagian Pertahanan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah menjadi pengawas Kepala Sub Bagian Pertahanan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.
104. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 820.29.45/1240/BKPSDM tanggal 30 Desember 2016 perihal Pemberentian dan Pengangkatan atas nama Rivani Makaramah dari Kepala Sub Bagian Pertahanan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah menjadi pengawas Kepala Sub Bagian Pelaporan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
105. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 823.2/186-3/Bag.Orpeg/2006 perihal penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rivani Makaramah Tanggal 31 Maret 2006 ;
106. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 823.3/96-X/BKD/2009 perihal penetapan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Rivani Makaramah Tanggal 28 September 2009 ;
107. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 821.21.45/89/BKPSDM perihal Pemberentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan pemimpin tinggi pratama di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tanggal 10 Februari 2021 atas nama Zulfinachri, S.STP. M.Si ;
108. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi

Hal. 82 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Moutong Nomor : 131.45/0173/BKD Pemberentian dan Pengangkatan atas nama Zulfinachri, S.STP. M.Si. dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Menjadi Pj. Kepala Bagian Pemerintah Umum Sekretariat Daerah tanggal 05 Februari 2015;

109. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Petikan Keputusan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 811.211.2-3337 Tanggal 30 Juni 2000 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zulfinachri, S.STP. M.Si ;
110. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 823.02/402.01/BKD/2009 Tanggal 05 Januari 2009 tentang pengangkatan atas nama Ahmad Rudianto Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
111. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 823.2/498-11/BKD/2007 Tanggal 29 Desember 2007 tentang pengangkatan atas nama Ahmad Rudianto Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
112. Surat Keterangan Puskesmas Sienjo Nomor 800/149/PKM.G tanggal 09 Juli 2021 ditandatangani Isram Tambogo SKM, M.Kes
113. Akta Notaris Jafar S.H. M.Kn Tanggal 03 November 2021 Nomor 02 Tentang Pernyataan Penyerahan Tanah
Barang bukti nomor urut 1 s/d 113 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
114. Sertifikat Hak Milik nomor 00698/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong ;
115. Sertifikat Hak Milik nomor 00697/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong
116. Sertifikat Hak Milik nomor 141/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong ;
117. Sertifikat Hak Milik nomor 00683/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong ;
118. Tanah Pertanian seluas 2943m2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 00698/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong;
119. Tanah Pertanian seluas lebih kurang 6650m2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 00697/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong
120. Tanah Pertanian seluas 1450m2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 141/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu Kecamatan

Hal. 83 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siniu Kabupaten Parigi Moutong;

121. Tanah Pertanian seluas lebih kurang 9368m2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 00683/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong

122. Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

123. Uang Tunai Sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
Dirampas untuk Negara untuk dipergunakan mengembalikan kerugian negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 13 April 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 April 2022 nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 13 April 2022 Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 April 2022 nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 20 April 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 20 April 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum
5. Memori Banding tanggal 27 April 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 April 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 April 2022

Hal. 84 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



6. Memori Banding tanggal 18 Mei 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Mei 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2022
7. Kontra Memori Banding tanggal 6 Juni 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 Juni 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2022 dan diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 10 Juni 2022
8. Kontra Memori Banding tanggal 8 Juni 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 9 Juni 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2022 dan diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 14 Juni 2022
9. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 April 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
10. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 April 2022 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang (pasal 233 ayat 2 UU No 8 tahun 1981), maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 85 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



- Bahwa terkait putusan uang pengganti dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi a quo, Hakim menjatuhkan pidana uang pengganti yang jumlah keseluruhannya **tidak menutupi jumlah kerugian keuangan negara** yang didakwakan yakni sebesar Rp 3.880.207.486,- (Tiga Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga hal tersebut seharusnya dibebankan kepada Saksi ZULFINACHRI, oleh karenanya hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan/tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoendee Gemotieveerd) atas keberatan terdakwa(pembeding) terhadap dakwaan Penuntut umum
2. *Judex factie* tingkat pertama mendasarkan Putusannya pada BAP, bukan pada fakta persidangan.
3. *Judex factie* tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum khususnya berkenaan dengan unsur-unsur Dakwaan;
4. Bahwa berkaitan dengan kewajiban membayar pajak,judex faktie tingkat pertama keliru pertimbangan hukumnya dalam mempedomani ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 huruf d, Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 PP No.71 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No.48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atau penghasilan dari pengalihan tanah/bangunan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Tanggal 7 April 2022 Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal. dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yakni melanggar

Hal. 86 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 dan 64 KUHP, karena landasan pertimbangannya secara menyeluruh telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua peristiwa kongkrit, sebab musabab, keadaan / hal-hal yang terkait serta dikuatkan pula dengan alasan-alasan hukumnya, oleh sebab itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* dalam memutus perkara *aquo* dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan pidana pokok yang mencakup pidana penjara maupun pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sebagai efek jera dan pembelajaran bagi pelaku maupun peringatan keras bagi masyarakat lainnya agar tidak merencanakan atau melakukan perbuatan yang serupa dikemudian hari.

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi tidak sekedar merugikan keuangan negara / daerah, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraannya secara menyeluruh dan telah diklasifikasi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*) Oleh karena itu, apabila dakwaan Penuntut Umum telah terbukti di persidangan, maka pembedanaannya juga harus dilakukan secara *spesifik* sepanjang lamanya pembedanaan dan besarnya nilai pembayaran uang pengganti tersebut tidak melampaui batas minimal dan maksimal yang telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan Amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijatuhkan telah sesuai filosofi dasar hukum terkait dengan perkara *aquo* yakni ketentuan Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair serta demikian pula indikator tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan Terdakwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembedanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga amar putusan dengan pidana penjara selama

Hal. 87 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan sudah tepat berdasarkan azas, teori, dan hukum pidana.

Menimbang bahwa terkait dengan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana uang pengganti yang jumlah keseluruhannya "tidak menutupi jumlah kerugian keuangan negara yang didakwakan yakni sebesar Rp 3.880. 207.486 ,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah)", sesungguhnya telah dipertimbangkan dengan lengkap, cermat dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dan sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang disesuaikan dengan fakta persidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapatlah dibenarkan ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan kerugian keuangan prekonomian negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah, *"kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai."*

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999 jo. UU 20/2010 disebutkan pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, selanjutnya di Persidangan diperoleh Fakta hukum bahwa Terdakwa Zulfinachri terbukti secara sah dan meyakinkan memperoleh atau ikut menikmati uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa Zulfinachri sudah sepantasnya dibebani hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang telah diperoleh dan dinikmati dari hasil korupsi untuk kepentingan pribadi yakni sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan pembayaran uang



pengganti ini juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620k/Pid/1987

"Pengadilan Telah Salah Menerapkan Hukum, Bahwa Uang Pengganti Yang Dapat Diwajibkan Kepada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Dibayar Tidak Boleh Melebihi Harta Benda Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi Tersebut"

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Putusan besarnya pidana pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapatlah dibenarkan dan sebaliknya alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama seluruh apa yang menjadi alasan alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Zulfinachri pada dasarnya adalah penilaian pribadi yang menganggap adanya penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya dan adanya penyimpangan prosedur ketentuan undang-undang hukum acara, dimana sebelumnya secara formal di proses dan diperiksa serta dipertimbangkan dengan tepat berdasarkan fakta persidangan dan telah sesuai prosedur ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa point 1 halaman 11 yang menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah masuk ke ranah Hukum Privat (Perdata) sehingga harus dinyatakan kabur karena para pembuat kerugian telah dituntut dengan mekanisme hukum yang lain dan juga adanya SKTJM Terdakwa Ahmad Rudianto dan Terdakwa Rivani Makaramah (berkas perkara terpisah) telah mengembalikan uang kerugian negara masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)", menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah benar namun tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara *aquo* karena ada tidaknya sengketa perdata atau sengketa hukum yang lain oleh pihak ketiga tidak menghalangi upaya Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa sepanjang telah terdapat bukti kuat adanya kerugian keuangan negara ;

Hal. 89 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia NO.4 Tahun 2016
Rumusan Kamar Pidana point ke 8 yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi tindak pidana / korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa secara perdata, maka putusan Perdata tidak mengikat sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956”;

Menimbang bahwa selanjutnya alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa point 2 halaman 11 yang menyatakan Dakwaan Penuntut Umum adalah kabur dan kehilangan Legalitas karena telah keliru dalam menyebutkan Peraturan Perundang undangan yang menjadi dasar kesalahan terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Hanya merupakan kesalahan penulisan teks Peraturan Presiden karena ada perubahan kalimatnya yang dipersingkat namun mempunyai makna yang tetap sama (pasal 121 Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2014) kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 itu hanya menyebut dua pasal yang mengalami perubahan saja yaitu pasal 120 dan pasal 121 tetapi bunyi pasal lain yang tidak mengalami perubahan tidak disebutkan dan dicantumkan namun masih tetap berlaku bersama dengan pasal yang telah mengalami perubahan sehingga dalam penyebutan, makna, pengertian serta prakteknya oleh Penuntut Umum sudah tepat serta telah dimaknai sesuai maksud dan tujuannya, oleh sebab itu alasan Banding ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Tambahan berupa Surat Pernyataan bertanda PB-02,PB-03, dan PB-04 yang diajukan oleh Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa Zulfinachri,S.STP.,M.Si., maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, terlebih lagi bukti-bukti tersebut baru diterbitkan (taggal 2 juni 2022) setelah perkara ini diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu (tanggal 7 April 2022), sehingga bukti-bukti tersebut menurut hukum patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa seluruh alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah pernyataan sepihak dan hanyalah merupakan penilaian atas suatu pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga keberatan keberatan ini tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali dan dinyatakan ditolak ;

Hal. 90 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Judex factie tidak salah menerapkan hukum, penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1900K/PID/2002)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah sesuai menurut hukum , karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 April 2022 nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal. yang dimintakan Banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 April 2022 nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 91 dari hal. 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk Tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh kami **Gede Ariawan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Sigit Sutriono, S.H., M.H.** dan **Muhtar, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim ad-Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Fajrah Sunusi, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Sigit Sutriono, S.H., M.H.

TTD

Gede Ariawan, S.H., M.H.

TTD

Muhtar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Fajrah Sunusi, S.H.